

**SISTEM JAMINAN HALAL DALAM QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2016  
TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL  
(Studi terhadap Penggunaan Kosmetik *Waterproof* di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**NURUL MISBAH**

**NIM . 140102009**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**

**SISTEM JAMINAN HALAL DALAM QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2016  
TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL  
(Studi terhadap Penggunaan Kosmetik *Waterproof* di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**Nurul Misbah**


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 140102009

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A**  
NIP:197010271994031003

  
**Dr. Faisal, S. Th., MA**  
NIP:198207132007101002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Misbah  
NIM : 140102009  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2019

Yang Menyatakan



  
(Nurul Misbah)

## ABSTRAK

Nama : Nurul Misbah  
NIM : 140102009  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Jaminan Halal dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik *Waterproof* di Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 21 Januari 2019  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A  
Pembimbing 2 : Dr. Faisal, S. Th., MA

Kata Kunci: *Sistem Jaminan Produk Halal, Kosmetik Waterproof*

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan Lembaga Pengawasan Pangan Obat dan Makanan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU). SJPH merupakan pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha yang menyediakan produk untuk proses sertifikasi produk halal. SJPH bertujuan memberikan perlindungan ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Banda Aceh terhadap status kehalalan dan penggunaan kosmetik *waterproof*, dan bagaimana pandangan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 terhadap status kehalalan kosmetik *waterproof* yang digunakan oleh masyarakat Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa banyak konsumen pengguna kosmetik *waterproof* tidak mengetahui akan kehalalan suatu produk kosmetik. Padahal konsumen harus mengetahui tentang kehalalan suatu produk yang mereka gunakan. Pengetahuan konsumen terhadap kehalalan kosmetik *waterproof* masih sangat minim. Konsumen merasa puas dengan menggunakan produk ini, karena tahan lama, tahan air, serta tidak diperlukan penggunaan secara berulang kali untuk setiap harinya. Efek negatif yang konsumen rasakan berupa alergi, jerawat, serta sulit untuk dibersihkan, sehingga harus menggunakan pembersih khusus. Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 memandang bahwa tidak semua kosmetik *waterproof* memiliki standar kehalalan, karena tidak memiliki labelisasi dari LPPOM MPU. Qanun Aceh ini belum sepenuhnya bisa dijalankan, karena UU No. 33 tahun 2014 belum berlaku, Peraturan Pemerintah belum selesai.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT, dengan rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta, skripsi ini berjudul: **Sistem Jaminan Halal dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2018 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik *Waterproof* di Banda Aceh)**. Penulisan ini merupakan salah satu persyaratan guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku pembimbing I dan bapak Dr. Faisal, S. Th., MA selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yaitu Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD, kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH, selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua dosen yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.

Ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis hantarkan kepada ayah Muhammad Umar dan umi Nurlaila yang telah memberi dukungan baik

secara materi maupun doa, serta terima kasih kepada kakak Rizqa Maulinda dan adik Raihana yang telah ikut mendukung.

Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat terbaik, Zulfan Murdani yang setia menjadi penyemangat, dan telah banyak menemani, membantu penulis dalam segala hal, Cut Ayunda Utari, Rozatul Muna, Mayliza, Dhaifina Hasyiyati, Haunan Rafiqah Basith, Afrah Rayya, Neyli Maulidia, Ulfa Khairurrahma, Safira Mistaqillah, Ruth Amelia, Intan Makhfirah, Hayatun Nuri, Dara Mawaddah ZS, Annie Rafiqah, Rayyan Azmi, yang telah membantu dalam segala hal, yang setia menemani, terus memotivasi untuk menyelesaikan kuliah semester ini, membantu memberikan ide, serta selalu memberi semangat, dukungan.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat HES Unit 4 yang telah sama-sama berjuang melewati tiap semester bersama, juga kepada seluruh sahabat Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat baby club yang setia memotivasi dan memberi semangat.

Permohonan penulis kepada Allah SWT agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya, Amin ya Rabbal' Alamin.

Banda Aceh, 2 Januari 2019  
Penulis,

Nurul Misbah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua.

#### a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

*Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*


**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- LAMPIRAN 2 : Surat permohonan kesediaan member data
- LAMPIRAN 3 : Daftar wawancara konsumen pengguna kosmetik  
waterproof
- LAMPIRAN 4 : Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kajian Pustaka.....	7
1.5 Penjelasan Istilah.....	9
1.6 Metode Penelitian .....	11
1.7 Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA : KOSMETIK, KOSMETIK WATERPROOF DAN RELEVANSINYA DENGAN PRODUK HALAL DALAM QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2016</b>	
2.1 Kosmetik .....	15
2.1.1 Pengertian Kosmetik dan Kosmetik Waterproof .....	15
2.1.2 Penggolongan Kosmetik .....	19
2.1.3 Proses Pembuatan dan Bahan Kandungan Kosmetik Waterproof.....	22
2.1.4 Hukum Penggunaan Kosmetik .....	23
2.1.5 Tujuan Penggunaan Kosmetik .....	27
2.1.6 Akibat-akibat Penggunaan Kosmetik .....	28
2.2 Sistem Jaminan Produk Halal dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 .....	35
2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Produk Halal .....	35
2.2.2 Kriteria Produk Halal.....	35
2.2.3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Penggunaan Kosmetik .....	48

**BAB TIGA : ANALISIS QANUN ACEH NO.8 TAHUN 2016  
TERHADAP KOSMETIK WATERPROOF  
DAN PENGGUNAANNYA OLEH MASYARAKAT  
BANDA ACEH**


3.1 Gambaran Umum tentang Kosmetik Waterproof.....	51
3.2 Tanggapan Konsumen terhadap Status Kehalalan dan Penggunaan Kosmetik Waterproof Kosmetik Waterproof di Banda Aceh.....	55
3.3 Pandangan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 terhadap Status Kehalalan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh....	58

**BAB EMPAT : PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA ..... 65**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP PENULIS**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kosmetik adalah alat bahan-bahan kecantikan.<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosmetik berhubungan dengan kecantikan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut seperti bedak, pemerah bibir, khusus untuk wanita.<sup>2</sup> Kosmetik digunakan pada tubuh untuk membersihkan, mempercantik merawat kulit, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh. Merawat kesehatan tubuh dan kulit adalah hal yang selalu perlu dilakukan wanita. Penggunaan kosmetik di kalangan remaja untuk merawat, memperbaiki diri dan fisik adalah sah-sah saja, asal dilakukan dengan hal yang wajar dan menggunakan bahan-bahan yang halal.

Setiap hari wanita menggunakan kosmetik untuk kegiatan sehari-hari dan tidak jarang digunakannya untuk acara formal. Wanita cenderung memilih kosmetik *waterproof*, karena kosmetik *waterproof* tidak cepat luntur jika berkeringat, lebih tahan lama dibandingkan dengan kosmetik yang berbahan alami. Jenis kosmetik ini populer karena dianggap bisa meringankan tugas, dan tidak membutuhkan pemakaian berulang kali saat beraktifitas.

Kosmetik *waterproof* merupakan alat atau bahan-bahan kecantikan yang berbahan anti air. *Waterproof* istilah yang digunakan untuk produk kosmetik

---

<sup>1</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Eska Media, 2003), hal.398.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 736.

yang tahan air.<sup>3</sup> Produk *waterproof* biasanya memiliki formulasi yang lebih kuat, tahan lama, dan lebih sulit dibersihkan.<sup>4</sup> Bahan kosmetik *waterproof* pada dasarnya terbuat dari minyak *silicon (silicon based oil)*. Bahan inilah yang menjaga kulit tetap lembut juga membantu produk kosmetik ini mudah diserap kulit atau rambut.<sup>5</sup>

Produk kosmetik *waterproof* itu cukup banyak varian, diantaranya Wardah, Maybeline, Silky Girl, Lt Pro, Makeover, RAN, dan lain-lain. Bukan hanya produk lokal, namun produk luar negeri juga banyak berbahan *waterproof*. Produk *waterproof* ini biasanya terdapat pada mascara, eyeliner, foundation, bedak padat, *eyeshadow*, *eyebrow*, lipstick .

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>6</sup> Produk mencakup produk antara dan produk akhir. Bahan baku halal untuk proses kimia, proses biologi, dan proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak halal. Tempat pengolahan produk bahan baku olahan yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal, dan wajib memenuhi standar higienis. Proses pengolahan produk halal

---

<sup>3</sup> Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Jakarta), hal.638.

<sup>4</sup> Journalsociolla, *Waterproof*, diakses melalui situs <https://journal.sociolla.com/bjglossary/waterproof/> pada tanggal 31 Oktober 2018, pukul 12.00 wib.

<sup>5</sup> Jitu News, *Ini Dia Efek Samping Makeup Waterproof*, diakses melalui situs <http://www.jitunews.com/read/69579/ini-dia-efek-samping-make-up-waterproof> pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 11.00 wib.

<sup>6</sup> Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Bab 1, Pasal 1 , ayat 6.

merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan halal yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyajian.<sup>7</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa wanita tercipta dengan naluri suka bersolek (berhias) yang cukup tinggi, hal ini adalah wajar dan bukan bagian dari aib karena sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Terlepas dari keinginan mempercantik diri, menurut penelitian mengenai psikologi kewanitaan, bahwa mereka berhias tidak hanya untuk dirinya, atau sekedar tampil menarik di depan sang suami saja. Akan Tetapi disebabkan adanya pengolahan batin dan panggilan jiwa (hati) yang mendorongnya untuk selalu tampil menarik.<sup>8</sup>

Kosmetik yang di gunakan secara berlebihan untuk tujuan di luar kewajaran dapat dikategorikan *tabarruj* yang dilarang agama. *Tabarruj* adalah tindakan seorang wanita yang memperlihatkan perhiasan dan kecantikannya kepada laki-laki non mahram. Dalam islam diperintahkan untuk berhias dengan baik, bersih, indah (bukan berarti mewah), karena mewah itu juga termasuk berlebihan. Allah menciptakan manusia, maka alangkah baiknya jika wanita berhias dengan celak dan *khidhab* (pewarna tangan).<sup>9</sup> Berhias dituntut oleh fitrah wanita, maka berhias juga merupakan dasar dari cinta keindahan. Islam merupakan agama yang menaruh perhatian pada persoalan kebersihan, kesucian serta keindahan. Islam bahkan mengajurkan merawat dan memelihara diri. Terkait dengan keindahan kesucian, Allah SWT berfirman:

---

<sup>7</sup> Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Bab 1, Pasal 1 , Bab IV, Pasal 25,26,27.

<sup>8</sup> Abdul Aziz, Syaikh Sa'ad Yusuf, *101 Wasiat Rasul untuk Wanita*, (terj. H. Muhammad Hafizh), (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2009), hal.512.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.518.

## إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang menyucikan diri*”. (QS. Al-Baqarah:222)

Perkembangan kosmetik saat ini sangatlah pesat. Kosmetik menjadi kebutuhan sehari-hari bagi para wanita. Ditinjau dari kenyataan, bahwa kosmetik dipakai oleh ratusan juta pemakai. Produsen hendaknya menghilangkan kemungkinan terjadinya efek merusak kosmetik terhadap kulit, baik berupa iritasi maupun alergi. Karena sebagian orang memiliki kulit yang sensitif. Sebelum produk kosmetik suatu produk dapat dijual ke masyarakat umum. Produsen harus menyerahkan pada pemerintah cara pemakaian produk itu disertai laporan tentang hasil-hasil pengujian keamanannya pada hewan, manusia, maupun praktik klinis.

Para produsen kosmetik berlomba-lomba untuk memproduksi berbagai macam produk untuk menarik hati konsumen. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai, apa yang dibeli konsumen, dimana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka membeli.<sup>10</sup> Produk kosmetik sekarang ini sudah sangat mudah didapatkan, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dan lebih memudahkan konsumen memilih, baik itu melalui media *online* maupun langsung mendatangi pasar yang ada disekitar konsumen tersebut.

Adanya berbagai macam kosmetik *waterproof* timbulah perilaku konsumen yang mempunyai keinginan memperoleh kepuasan yang maksimal dengan

---

<sup>10</sup> Sri Wigati, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal vol. 1 No. 1, Juni 2011, hal. 25.

berusaha mengkonsumsi barang dan jasa.<sup>11</sup> Konsumen harus cerdas dan kreatif serta berhati-hati dalam memilih alat kosmetik dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Konsumen juga menginginkan agar barang yang dibeli itu juga memberi keselamatan bagi konsumen.

Namun terjadi permasalahan sistem jaminan Produk halal dari kosmetik *waterproof* ini. Karena tidak dicantumkan labelisasi halal pada kemasan. Padahal konsumen harus mengetahui ini. Namun pengetahuan masyarakat yang minim terhadap penggunaan kosmetik ini menyebabkan masyarakat menggunakan kosmetik yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016.

Kosmetik *waterproof* memiliki beberapa masalah terhadap kesehatan, karena tidak dapat dihilangkan dengan air, oleh sebab itu dibutuhkan pelarut khusus untuk menghilangkannya. Peralut ini biasanya cukup keras, sehingga dapat menghapusnya dari kulit. Kosmetik *waterproof* ini bisa dibersihkan menggunakan pembersih khusus kosmetik *waterproof* agar benar-benar bersih.

Di Aceh sudah menjadi *tren* mengenakan kosmetik *waterproof*. Bahkan bukan hanya dari kalangan mahasiswa saja, selebgram, pekerja kantoran, dan digemari juga oleh para remaja. Kosmetik ini digunakan sebagai kosmetik sehari-harinya. Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam. Terkait dengan bahan-bahan yang ada di dalam kosmetik, terdapat peraturan mengenai bahan-bahan kosmetik yang diperbolehkan dalam syariat islam. Hal ini terangkum di dalam qanun Aceh No.8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Kosmetik *waterproof* memiliki bahan yang sesuai dengan qanun Aceh. Di dalam

---

<sup>11</sup> Tati Suharti Joesron dan M. Fathorrozi, *Teori Ekonomi Mikro Dilengkapi beberapa Fungsi Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 5.

kosmetik *waterproof* masih mengandung unsur subhat (keragu-raguan) di dalamnya, hal ini menjadi permasalahan.

Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH merupakan sebuah sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan.<sup>12</sup> Oleh karena itu kosmetik yang dianggap mengandung unsur syubhat, berbahaya bagi umum dapat ditinggalkan atau dilarang untuk diedarkan. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Sistem Jaminan Halal dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik *Waterproof* di Banda Aceh)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah peneliti kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

- 1.2.1 Bagaimana pemahaman masyarakat Banda Aceh terhadap status kehalalan dan penggunaan kosmetik *waterproof* ?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 terhadap status kehalalan kosmetik *waterproof* yang digunakan oleh masyarakat Banda Aceh?

---

<sup>12</sup> Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Bab 1, Pasal 1, ayat 16.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam subbab diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang status kehalalan dan penggunaan kosmetik di kalangan masyarakat Banda Aceh.
- 1.3.1 Untuk mengetahui pandangan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 terhadap status kehalalan kosmetik *waterproof* yang digunakan oleh masyarakat Banda Aceh.

### 1.4 Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli sebelumnya. Setelah perumusan masalah, maka langkah selanjutnya ialah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada. Terdapat penelitian skripsi yang hampir serupa mengangkat tema mengenai judul yang saya angkat:

1. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh Saudari Jessi Kemala Astuti, Prodi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2011, dengan judul “Pengaruh label Halal Terhadap Keputusan menggunakan Produk Kosmetik (Studi Pada Mahasiswi Prodi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta)”. Dalam karya tulis tersebut

memfokuskan pada label halal suatu produk kosmetik yang menjadi keputusan bagi konsumen untuk menggunakan produk kosmetik. Dengan adanya label halal sehingga konsumen memutuskan untuk membeli produk kosmetik itu.<sup>13</sup> Namun tulisan tersebut tidak membahas, mengenai sistem jaminan halal dari penggunaan kosmetik yang berbahan *waterproof*. Kosmetik itu tidak terdapat label halal, tetapi sistem jaminan pada penggunaan kosmetik halalnya masih dianggap syubhat di dalam masyarakat.

2. Karya tulis lain yang dilakukan oleh Dyah Ayu Ninda Ramadhani, Prodi Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen pada tahun 2015, dengan judul “Pengaruh label halal terhadap Brand Switching produk kosmetik dan faktor-faktor yang memengaruhi konsumen mengkonsumsi kosmetik berlabel halal”. Dalam karya tulis tersebut lebih difokuskan pada penjelasan mengenai permasalahan *Brand Switching*. Perpindahan dari label yang tidak halal ke label yang halal, alasan perpindahan merek yang dilakukan oleh konsumen karena terbatasnya jumlah pilihan kosmetik yang tersedia, rekomendasi teman, mengikuti tren yang sedang ada dan kosmetik telah teruji klinis.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian mengenai sistem jaminan halal dari penggunaan kosmetik berbahan *waterproof* itu sendiri blm diteliti.

---

<sup>13</sup> Jessi Kemala Astuti, “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan menggunakan Produk Kosmetik Studi Pada Mahasiswi” (skripsi), Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2011, hal.91.

<sup>14</sup> Dyah Ayu Ninda Ramadhani, “Pengaruh Label Halal terhadap Brand Switching Produk Kosmetik dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsumen Mengkonsumsi Kosmetik Berlabel Halal” (skripsi), Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Bandung, 2015, hal.21.

3. Karya tulis lain yang dilakukan oleh Saudari Putri Maghfirah, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah pada tahun 2015, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Perilaku Muslimah Dalam Pemilihan Kosmetik (Studi kasus pada Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)".<sup>15</sup> Dalam karya tulis tersebut secara umum lebih difokuskan pada penjelasan mengenai perilaku konsumen ketika memilih kosmetik, apakah kosmetik itu halal atau tidak, memberikan keselamatan atau tidak. Sehingga konsumen merasa terpenuhinya kebutuhan dan keinginannya terhadap kosmetik yang digunakan. Skripsi ini tidak membahas mengenai Kosmetik secara khusus, tetapi kosmetik secara umum. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitian mengenai Sistem Jaminan Halal, terjamin atau tidak kelayakan untuk digunakan pada masyarakat.

### **1.5 Penjelasan Istilah**

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

#### **1.5.1 Sistem Jaminan Halal**

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang

---

<sup>15</sup> Putri Maghfirah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Perilaku Muslimah dalam Pemilihan Kosmetik, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah pada tahun 2015.

bekerja bersama-sama untuk melakukakn sesuatu maksud, sekelompok dari pendapat peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik, cara serta metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.<sup>16</sup> Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima.<sup>17</sup> Sedangkan halal adalah diizinkan, tidak dilarang oleh syara' Islam.<sup>18</sup>

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.<sup>19</sup>

#### 1.5.2 Kosmetik *Waterproof*

Kosmetik adalah kumpulan bermacam-macam alat kecantikan untuk mempercantik muka, badan dan anggota badan. Kosmetik berhubungan dengan kecantikan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut seperti bedak, pemerah bibir, khusus untuk wanita.<sup>20</sup> *Waterproof* adalah istilah yang digunakan untuk produk kosmetik yang tahan air.<sup>21</sup> Jadi, kosmetik *waterproof* adalah alat kecantikan untuk mempercantik, memperindah anggota badan yang berbahan *waterproof* atau anti air.

<sup>16</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Eska Media), hal. 738.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal.333.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 265.

<sup>19</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPOM MUI*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika), hal.7.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 736.

<sup>21</sup> Andreas Halim, *Kamus 400 Juta Praktis*, (Surabaya: Fajar Mulya), hal.383.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan secara fakta penelitian deskriptif, yang bertujuan memperoleh informasi-informasi yang berkenaan dengan Sistem Jaminan Halal dalam Qanun Aceh terhadap penggunaan kosmetik *waterproof*. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang benar dan jelas.

### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berhubungan dengan pengkajian skripsi baik data primer dan sekunder, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) ini dengan pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji, artikel, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan yang bersifat teoritis dan penelitian lapangan (*Field research*) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

#### 1.6.3.1 Wawancara/ Interview

Teknik yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara langsung yaitu dengan tatap muka dan wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi berstruktur, yaitu wawancara yang menentukan

permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diwawancarain di minta pendapat dan ide-ide. Dalam mendengarkan wawancara ini, pendengar secara teliti mencatat apa yang telah disampaikan oleh pihak yang diwawancarai.<sup>22</sup> Penulis mewawancarai orang yang dapat memberi informasi kepada penulis, dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara langsung dengan para konsumen pengguna konsumen *waterproof* tersebut.

#### 1.6.3.2 Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dalam melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian. Sehingga di dapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian. Seperti mengamati, melihat keadaan masyarakat pengguna kosmetik *waterproof*.

#### 1.6.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan.<sup>23</sup> Penulis akan mengumpulkan dokumentasi terhadap Qanun Aceh No: 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal.

#### 1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data ialah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam penelitian agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Berdasarkan metode dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu metode observasi wawancara dan dokumentasi, maka alat-alat yang digunakan

---

<sup>22</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hal. 57.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 338.

adalah alat tulis, perekam suara, mencatat apa yang disampaikan oleh pihak konsumen. Dan melihat langsung keadaan yang ada di lapangan.

#### 1.6.5 Langkah-langkah Analisis Data

Setelah mengumpulkan data penulis akan melakukan pengolahan data. Seluruh data yang diperoleh dari lapangan baik dari hasil wawancara, observasi, telaah dokumentasi, maupun dari kajian kepustakaan akan penulis kelompokkan berdasar kepada tujuan dari pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang telah dikelompokkan itu dianalisis, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan datasekunder dan data tersier. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer. Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang berupa dokumentasi, kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet, tidak secara langsung dari narasumber melainkan lewat orang lain atau dokumen kementerian, internet, literatur atau dokumen-dokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan terkait tema penelitian, dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Uraian pembahasan dalam karya tulis ini, akan disusun secara sistematis dengan empat bab dan masing-masing dari empat bab tersebut akan dirincikan dengan beberapa sub bab. Adapun gambaran rinciannya secara umum adalah :

Bab satu merupakan bab pendahuluan dengan rincian sub bab nya mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, yakni berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab teoritis yang membahas mengenai pengertian-pengertian kosmetik , penggolongan kosmetik, tujuan penggunaan kosmetik, akibat-akibat dari penggunaan kosmetik, dasar hukum penggunaan kosmetik dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan tersebut.

Bab tiga merupakan bab membahas hasil dari sebuah penelitian. bagaimana gambaran umum tentang kosmetik *waterproof*, tanggapan konsumen terhadap status kehalalan dan penggunaan kosmetik *waterproof* di Banda Aceh, dan pandangan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 terhadap status kehalalan kosmetik *waterproof* di Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup yang ditulis dengan rincian kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, kesimpulan dianggap perlu untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan di bab pertama, serta dengan saran yang diusungkan guna perbaikan dan penyempurnaan terhadap isu yang diteliti.

## BAB DUA

### KOSMETIK DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1 Kosmetik

##### 2.1.1 Pengertian Kosmetik dan Kosmetik Waterproof

Kosmetik berasal dari bahasa Yunani “Kosmetikos” yang berarti keterampilan menghias atau mengatur. Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MenKes/Permenkes/1998 adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.<sup>1</sup> Kosmetik adalah suatu campuran bahan yang digunakan pada tubuh bagian luar dengan berbagai cara untuk merawat dan mempercantik diri sehingga dapat menambah daya tarik dan menambah rasa percaya diri pemakaian dan tidak bersifat mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Kosmetik merupakan salah satu alat untuk mempercantik diri bagi seorang wanita.

Namun beberapa fuqaha berbeda pendapat dengan hukum *make up*, terutama kosmetik yang bahannya berbahaya. Ulama fiqih yang mengharamkannya mengatakan bahwa penggunaan kosmetika berbahan alkohol sama hukumnya dengan mengonsumsi khamar karena alkohol termasuk dari definisi khamar tersebut. Hal tersebut disebabkan karena 60% dari kosmetika

---

<sup>1</sup> Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007) hal.6

yang dipakai di tubuh akan diserap kulit dan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan diserap oleh tubuh.<sup>2</sup>

Sebagian ulama fiqih lainnya menghalalkan penggunaan kosmetik yang mengandung alkohol karena alkohol merupakan zat yang mudah menguap. Seperti contohnya pada parfum, setelah disemprotkan ke tubuh maka alkohol yang terkandung di dalamnya akan menguap dan yang tersisa hanyalah zat pengharumnya saja. Terlebih lagi derivat alkohol, yaitu etanol yang dipergunakan dalam kosmetik berbeda dengan yang digunakan dalam pembuatan khamar. Insinyur Muti Arintawati Msi, Wakil Direktur Lembaga Pengawasan Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Bidang Auditing mengatakan bahwa tidak seluruh jenis alkohol diharamkan. Muti menuturkan bahwa alkohol dalam kosmetik yang diharamkan hanyalah alkohol jenis ethyl alcohol (etanol dan methylated spirit). Alkohol jenis ini banyak terdapat pada lotion aftershave ataupun parfum wanita.

Sedangkan alkohol berjenis cetyl alcohol dan cetearyl alcohol dikategorikan halal. Jenis alkohol ini berbentuk padat sehingga tak dapat diminum dan diserap oleh kulit. Jenis alkohol ini banyak digunakan pada kosmetik dan skin care. Cetearyl alcohol sejatinya bukanlah benar-benar alkohol, melainkan merupakan lilin (wax) yang teremulsi yang dibuat dari tumbuhan. Hal tersebut seperti ditetapkan dalam sidang komisi fatwa 13 Juli 2013. Dalam sidang komisi fatwa 13 Juli 2013 dinyatakan bahwa penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan halal dan suci, juga

---

<sup>2</sup> Nur Tiningsih, *Kecantikan (Fiqih Kontemporer)*, diakses melalui <https://nurtiningsih.blogspot.com/2017/01/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar.html>, pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 15.00 wib.

ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan.<sup>3</sup>

Perihal atau tata cara menggunakan kosmetik disebut dengan tata rias atau *make up*. Penggunaan kosmetik dalam yang dikonsumsi atau masuk ke tubuh yang menggunakan bahan najis atau haram hukumnya ialah haram. Zat perawatan yang merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintetis. Banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai macam merek dan bentuk. Kosmetik tersebut memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda, seperti halnya kosmetik penghilang bau badan yang kini dibuat dengan berbagai bentuk, misalnya parfum berbentuk *spray* yang penggunaannya dengan cara disemprotkan, *splash cologne* dengan bentuk cair penggunaannya dengan cara dipercikkan dan *deodorant* berbentuk *rollon* yang penggunaannya dengan cara dioleskan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang produksi dan peredaran kosmetik dan alat kesehatan, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan, dimasukkan, dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.<sup>4</sup>

Kosmetik juga merupakan suatu bahan yang digunakan pada tubuh manusia

---

<sup>3</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kealasan Produk Kosmetika dan Penggunaannya*, hal 7.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetik dan Alat Kesehatan, hal. 10.

sebagai pembersih (*cleansing*), mempercantik (*beautifying*), penambah daya tarik (*promoting attractiveness*) atau pengubah penampilan (*altering appearance*) tanpa berakibat pada struktur atau fungsi tubuh.

Sedangkan Kosmetik *waterproof* adalah istilah yang digunakan untuk produk kosmetik yang tahan air.<sup>5</sup> Produk *waterproof* biasanya memiliki formulasi yang lebih kuat, tahan lama, dan lebih sulit dibersihkan.<sup>6</sup> Bahan kosmetik *waterproof* pada dasarnya terbuat dari minyak *silicon* (*silicon based oil*). Kosmetik *waterproof* termasuk air dalam minyak, yang berarti komponen minyak lebih besar dari pada komponen airnya. Komponen minyak pada kosmetik *waterproof* ini menghalangi penetrasi air ke dalam kulit.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, untuk membersihkannya diperlukan suatu surfaktan, sebuah bahan yg dapat mengurangi kontak minyak dengan kulit sehingga kosmetik *waterproof* dapat dibersihkan. Umumnya, pembersih yg digunakan adalah dalam pembersih kulit yang didasarkan pada minyak. Walaupun menjaga riasan seorang wanita tetap segar dan bersih, kosmetik ini tetap saja memiliki beberapa masalah terhadap kesehatan, tetapi bukan termasuk kosmetik berbahaya. Kosmetik jenis ini tidak dapat dihilangkan dengan air. Sehingga dibutuhkan pelarut khusus untuk menghilangkannya. Peralut ini biasanya cukup keras. Sementara itu, penetrasi air ke kulit akan terhalangi oleh kosmetik *waterproof* tersebut. Kosmetik *waterproof* digunakan oleh wanita untuk menjaga penampilan,

<sup>5</sup> Andreas Halim, *Kamus 400 Juta Praktis*, (Surabaya: Fajar Mulya), hal.383.

<sup>6</sup> Beauty Journal by sociolla, *Waterproof*, diakses melalui <https://journal.sociolla.com/bjglossary/waterproof/> pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 15.00 wib.

<sup>7</sup> Bacaan Madani, *Hukum Wudhu Orang yang Memakai Kosmetik Tahan Air/ Waterproof*, diakses melalui <https://www.bacaanmadani.com/2016/09/hukum-wudhu-orang-yang-memakai-kosmetik.html> pada tanggal 26 Desember 2018 pukul 16.00 wib.

memperbaiki kulit, menutupi kekurangan yang ada di wajah, dan juga untuk memoles wajah sehingga menjadi lebih tahan lama dan tahan keringat.

### 2.1.2 Penggolongan Kosmetik

Penggolongan Kosmetik antara lain menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, menurut sifat modern atau tradisionalnya, dan menurut kegunaannya bagi kulit.

1. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, Kosmetik dibagi ke dalam 13 kelompok :

- a. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dll.
- b. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule*, dll.
- c. Preparat untuk mata, misalnya *mascara*, *eye shadow*, dll.
- d. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, *toilet water*, dll.
- e. Preparat untuk rambut, misalnya cat rambut, *hair spray*, dll.
- f. Preparat pewarna rambut, misalnya pewarna rambut, dll.
- g. Preparat make-up (kecuali mata), misalnya bedak, *lipstick*, dll.
- h. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mount washes*, dll.
- i. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya *deodorant*, dll.
- j. Preparat kuku, misalnya cat kuku, losion kuku, dll.
- k. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih pelembab, pelindung.
- l. Preparat cukur, misalnya sabun cukur.

m. Preparat untuk *suntan* dan *sunscreen*, misalnya *sunscreen foundation*.

2. Kosmetik menurut sifat terbagi 2 :

2.1 Kosmetik modern, diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern.

2.2 Kosmetik tradisional,

- a. Betul betul tradisional, misalnya lulur yang dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara yang turun temurun.
- b. Semi tradisional, diolah secara modern dan diberi pengawet agar tahan lebih lama.
- c. Hanya namanya yang tradisional, tanpa komponen yang benar-benar tradisional yang diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.

3. Penggolongan menurut kengunaannya pada kulit

3.1 Kosmetik perawatan kulit (*skincare Cosmetics*)

Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, termasuk di dalamnya:

- a. Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*), seperti sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit.
- b. Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya *moisturizing cream*, *night cream*, *anti wrinklw cream*.
- c. Kosmetik pelindung kulit, misalnya *sunscreen foundation*, *sunblock cream lotion*.

d. Kosmetik untuk menipiskan atau untuk pengampelas kulit (*peeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengampelas (*abrasive*).

### 3.2 Kosmetik riasan (*dekoratif atau make up*)

Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri (*self confidence*). Dalam kosmetik peran zat warna dan zat pewangi sangat besar.<sup>8</sup> Pemakaian kosmetik dekoratif lebih untuk alasan psikologis dari pada kesehatan kulit. Dengan memakai kosmetik dekoratif ini seseorang ingin menyembunyikan kekurangan pada kulitnya atau ingin memberikan penampilan yang lebih cantik, lebih menarik, kepada dunia luar. Kosmetik dekoratif dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu:

1. Kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaiannya sebentar, misalnya bedak, lipstick, pemerah pipi (*Blushon*), *eyeshadow*, *eyeliner*, dan lain-lain.
2. Kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru luntur, misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, dan preparat penghilang rambut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tranggono, Retno, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 8.

<sup>9</sup> Ibid...hal. 90.

### 2.1.3 Proses Pembuatan dan Bahan Kandungan Kosmetik Waterproof

Badan POM telah membuat aturan yang harus dipenuhi pabrik kosmetik dalam proses pembuatan kosmetik. Berdasarkan jenis izin produksi, ada 2 kategori produsen kosmetik, yakni golongan A dan golongan B. Menurut BPOM, izin produksi kosmetik diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat yang dibedakan atas 2 (dua) golongan sebagai berikut, yaitu golongan A dan B.<sup>10</sup> Golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika. Golongan B, yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana, bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan POM.

Bahan kandungan *waterproof* terbuat dari minyak *silicon (silicon based oil)* yang sering disebut *dimethicone*. *Dimethicone* adalah apa yang ahli kimia suka menyebutnya berbasis silikon polimer. Polimer adalah molekul besar yang terdiri dari beberapa unit yang lebih kecil terikat bersama. Sederhananya, itu adalah minyak silikon, buatan manusia di laboratorium dan digunakan dalam produk perawatan pribadi sebagai *agen anti foaming*, pelindung kulit, dan kulit dan kondisioner rambut. Bahan inilah yang menjaga kulit tetap lembut juga membantu produk kosmetik ini mudah diserap kulit atau rambut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Slamet Purwanto, *Bahan Kosmetik*, diakses melalui <https://www.slametpurwanto.com/bahan-kosmetik/> pada tanggal 10 November 2018 pukul 16.00 wib.

<sup>11</sup> Jitu news, *Ini Dia efek samping Makeup Waterproof*, diakses melalui <http://www.jitunews.com/read/69579/ini-dia-efek-samping-make-up-waterproof> pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 20.00 wib.

### 2.1.4 Hukum Penggunaan Kosmetik

Islam merupakan agama yang menaruh perhatian pada persoalan kebersihan, kesucian serta keindahan. Islam bahkan mengajarkan merawat dan memelihara diri. Terkait dengan keindahan kesucian, Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang menyucikan diri”. (QS.Al-Baqarah:222)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-A'raf: 31).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah, Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? Katakanlah:

*Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui."(QS. Al A'raf: 32)*

Dalam ayat di atas Allah membolehkan segala hal yang bagus di dalam kehidupan dan membolehkan bersenang-senang dengannya. Ayat tersebut sekaligus mengandung pengertian bahwa, bagi seorang muslimah diperbolehkan menggunakan segala bentuk hiasan dan memanfaatkan segala yang bagus di dalam kehidupan dunia ini. Hal ini sebagaimana hukum asal dari pada memanfaatkan sesuatu adalah mubah, *Al-Ashlu fil Asy ya-i-al-ibahah* "hukum asal sesuatu adalah mubah".<sup>12</sup>

Wanita dianjurkan memakai celak mata dengan tujuan mempercantik diri di hadapan suami dan untuk pengobatan bila menderita penyakit mata.<sup>13</sup> Nabi SAW Bersabda,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيْضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ , وَ كَفَنُوا فِيهَا  
مَوْتَاكُمْ , وَإِنْ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ إِلَّا تَمْدُ : يَجْلُوا الْبَصَرَ , وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ

Artinya: "Pakailah pakaian putih, karena ia adalah pakaian paling baik bagi kalian dan gunakanlah kain putih sebagai kafan bagi orang-orang yang meninggal di antara kalian. Dan sesungguhnya celak yang paling baik bagi kalian adalah itsmid, karena ia dapat menjernihkan pandangan dan menyuburkan bulu" (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah)<sup>14</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan-nya dari Abdurrahman bin An-Nu'man bin Ma'bad bin Haudzah Al-Anshari, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan celak itsmid yang dibubuhi minyak wangi saat

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, cet. II, (terjemahan. Wahid Ahmadi), (Surakarta: Era Intermedia, 2000), cetakan pertama Mei 2000, hal. 36.

<sup>13</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunah untuk Wanita*, (ter. Asep Sobari, Lc), (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), cetakan tujuh Mei 2015, hal 576.

<sup>14</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no.3878, Tirmidzi, no.994, Nasai, vol. 8 hal. 15 dan Ibnu Majah, no.3497, Sanadnya hasan

*hendaknya menjauhinya, Abu Ubaid meriwayatkan bahwa arti di bubuhi minyak wangi, yakni di bubuhi minyak kesturi.”*

Bercelak untuk menguatkan pandangan, menghilangkan penutup dari mata, dan membersihkannya dengan tanpa memberikan pengaruh mempercantik diri. Celak yang digunakan untuk tujuan kecantikan dan menghias diri dianjurkan, karena perempuan dianjurkan menghias diri untuk suaminya.<sup>15</sup> Namun, wanita dalam masa ‘iddah dilarang untuk berhias diri seperti memakai celak.<sup>16</sup>

Dalam Sebuah Riwayat yang bersumber dari Ibnu “Abbas r.a. dikemukakan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *“Bercelaklah kalian dengan Itsmid karena ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sungguh Nabi SAW mempunyai tempat celak mata yang digunakannya untuk bercelak pada setiap malam. Tiga olesan disini dan tiga olesan disini”*.<sup>17</sup>

Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, Abu Daud yaitu Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dari ‘Abbad bin Mashur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, *“Bercelaklah (kalian) dengan batu ismid, karena sesungguhnya ia dapat mempertajam penglihatan mata dan menumbuhkan rambut”*.<sup>18</sup>

Menurut ibn Hajar, Itsmid adalah batu berwarna hitam yang biasa digunakan untuk memukul batu besar yang terdapat di dataran Hijaz. Batu itsmid

<sup>15</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (terj. Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cetakan pertama Agustus 2008, hal. 180.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (ter. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), cetakan I, Februari 2010, hal. 19.

<sup>17</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Pribadi dan Budi Pekerti Rasulullah SAW*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hal. 61.

<sup>18</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (ter. Facrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cetakan pertama Mei 2006, hal. 418.

yang paling baik adalah yang berasal dari Isfahan.<sup>19</sup> Batu itsmid yang terbaik cirinya memiliki butiran halus yang berkilauan, dan bersih tanpa kotoran. Celak mata ini dipercaya memiliki fungsi untuk memperkuat penglihatan, menjernihkan, mengeluarkan kotoran mata, mencegah infeksi mata, pendingin mata, dan melentikkan bulu mata.<sup>20</sup>

Dibolehkan bagi wanita untuk memakai *make up* yang disukainya dengan tujuan berhias untuk suaminya, Nabi s.a.w telah bersabda, “...sebaik-baik wewangian wanita adalah yang tampak warnanya dan samar aromanya.”<sup>21</sup> Dalil lain yang menguatkannya adalah hadis dari Anas, “Bahwa Abdurrahman ibn Auf datang menemui Rasulullah Saw. dan padanya terdapat bekas warna kekuningan, maka Nabi Saw bertanya kepadanya, dan ia memberitahu beliau bahwa ia telah menikahi seorang wanita Anshar..”<sup>22</sup> Oleh Karena itu, maka ini merupakan dalil bahwa wanita boleh memakai *make up* dan Kosmetik.<sup>23</sup>

Abd al- Qadir Ahmad Asa mengemukakan pendapat al-Nur yang menetapkan bahwa istri boleh merias wajahnya asalkan mendapatkan izin suami dengan mengatakan “...dan apabila perempuan tersebut sudah memiliki suami, lalu diizinkan oleh suaminya (merias wajahnya), maka agama membolehkannya”.

Begitu juga halnya seorang gadis, boleh merias wajahnya setelah diizinkan oleh orang tuanya atau orang yang memeliharanya. Ada juga hal lain yang sangat

---

<sup>19</sup> Jamal Muhammad Elzaky, *Buku Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah*, (terj. Dedi Slamet Riyadi), (Jakarta: Zaman, 2011), hal. 476.

<sup>20</sup> Fenomena Optikku, *Celak Mata Cara Alami Menjaga Kesehatan Mata*, diakses melalui <http://daryatununsri.blogspot.com/2015/03/>, pada tanggal 11 November 2018 pukul 18.00 wib.

<sup>21</sup> At-Tirmidzi (2788), Abu Dawud (2174), dan ia Hasan lighiirih sebagai mana yang dikatakan oleh syaikh kita di dalam kitab “jami’ Ahkam an-Nisa (4/417).

<sup>22</sup> Shahih al-Bukhari (5153).

<sup>23</sup> Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, ( Jakarta : Qisthi Press , 2013) hal. 450.

penting untuk mendapatkan perhatian, yaitu penggunaan tatarias yang seharusnya bersumber dari bahan-bahan yang halal. Suami atau orang tua harus memberi izin kepada istri atau putri yang hendak melakukan tata rias wajah, sehingga komunikasi baik, karena perlakuan istri atau putri yang hendak merias wajahnya lebih dahulu disetujui oleh suami atau orang tuanya.<sup>24</sup> Maka kesimpulannya adalah bahwa seorang wanita boleh memakai *make up* selama ia tidak menampakkannya kecuali kepada orang-orang yang dibolehkan Allah untuk diperlihatkan kepada mereka, dan selama tidak mengandung unsur tipuan terhadap siapapun, dan juga selama ini tidak menimbulkan bahaya yang besar terhadap kulit wanita tersebut.<sup>25</sup> Pemahaman yang semakin baik tentang agama makin membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi.<sup>26</sup>

### 2.1.5 Tujuan Penggunaan Kosmetik Waterproof

Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui makeup, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit. Banyak sekali tujuan dari pemakaian kosmetik, diantaranya :

1. Untuk memperbaiki dan mempertahankan kesehatan kulit.
2. Untuk memperindah.
3. Meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang.

<sup>24</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hal.310.

<sup>25</sup> Jami' Ahkam an-Nisa' (4/418), dan demikian di fatwakan oleh al-'Allamah ibn Baz dan Ibnu Utsaimin.

<sup>26</sup> Anton Apriyantono Nurbowo, *Aku Ingin Yang Halal*, diakses melalui [www.unisba.ac.id](http://www.unisba.ac.id) pada tanggal 07 September 2018 pukul 11.00 wib.

4. Melindungi kulit dari paparan sinar matahari.
5. Melindungi dari polusi.
6. Melembabkan kulit
7. Mencegah penuaan dini.
8. Mengobati atau menyembuhkan penyakit
9. Membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.
10. Menjaga kesehatan mata.
11. Memperkuat cahaya penglihatan
12. Menjernihkan mata
13. Memperlunakkan materi busuk yang ada dalam mata
14. Penghias mata. Bila dipakai sebelum tidur, dapat menyelimuti kelopak mata,
15. Menenangkan mata dan memelihara kealamiannya.
16. Untuk kebersihan pribadi.<sup>27</sup>

#### **2.1.6 Akibat-akibat Penggunaan Kosmetik**

Di Indonesia angka kejadian efek samping kosmetik juga cukup tinggi terbukti dengan selalu di jumpainya kasus efek samping kosmetik pada praktek seorang dermatologi. Reaksi efek samping kosmetik cukup parah akibat penambahan bahan aditif untuk meningkatkan efek pemutih. Parahnya reaksi efek samping kosmetik ini salah satunya disebabkan karena penambahan bahan aditif untuk meningkatkan efek pemutih, disamping karena penggunaan jangka panjang

---

<sup>27</sup> Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007) hal.7.

pada area yang luas pada tubuh, di iklim yang panas dan lembab yang kesemuanya meningkatkan absorpsi melewati kulit.

Reaksi negatif yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik beragam, mulai dari iritasi ringan hingga berat. Terjadi reaksi negatif kosmetik pada kulit sesungguhnya sudah sejak lama ditemukan. Terutama ketika pengetahuan mengenai kosmetik belum ilmiah dan modern dan pembuatan kosmetik hanya sekedar mencampur bahan-bahan berwarna yang belum tentu aman bagi kulit. Bahkan sekarang pun setelah dunia kosmetik maju, terjadi reaksi negative kosmetik pada kulit masih ditemukan. .

Berbagai reaksi negatif yang disebabkan oleh kosmetik.<sup>28</sup> Seperti iritasi yang langsung timbul pada pemakaian pertama kosmetik, alergi, penyumbatan fisik di pori-pori, keracunan lokal atau sistemik. Reaksi negatif ini tidak hanya berdampak pada jaringan kulit, tetapi dampaknya bisa lebih luas. Bahkan berpengaruh pada sistem jaringan dan organ-organ penting lainnya Saat ini kosmetik mengandung bahan berbahaya banyak beredar di masyarakat. Hal itu terjadi karena masih banyak permintaan masyarakat yang menginginkan efek instan terutama untuk perawatan kulit, badan atau memberikan penampilan yang cantik dengan harga murah atau terjangkau. Selama tahun 2014 ditemukan 68 kosmetika mengandung bahan berbahaya, baik produk impor maupun lokal. Produk-produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena akan membahayakan konsumen.<sup>29</sup> Sebagian dokter menyebutkan bahwa *makeup* berbahaya bagi kulit,

---

<sup>28</sup> Ibid... hal.44.

<sup>29</sup> Deni Lisnawati, Agustin Wijayanti, and Ade Puspitasari, "Knowledge and Perception of Hazard Cosmetics Containing Bleaching agent in SMK State 4 Yogyakarta", Vol.13 No.1, Maret 2016, hal.122-134.

jika ini memang benar maka tidak boleh memakainya.<sup>30</sup> Di antaranya hal yang disebutkan oleh para dokter tersebut adalah:

Dokter Mushthafa Husain Abdul Maqshud, profesor penyakit kulit, dan kelamin di fakultas kedokteran Thantha mengatakan saat ia ditanya tentang bahaya dari Makeup buatan ini, ia berkata, “Sesungguhnya makeup buatan modern ini memiliki bahaya terhadap kulit, di antaranya adalah:

#### 1. Bahaya Makeup

- a. Menyebabkan kulit berkerut yang pada gilirannya menyebabkan kelemahan dini pada kulit.
- b. Menyebabkan kulit kering dan pecah-pecah.
- c. Menyebabkan radang pada kulit yang membuatnya rentan terkena alergi dan eczema.
- d. Menyebabkan perubahan pada warna kulit, baik dengan bertambahnya warna dan timbulnya bagian-bagian yang berwarna coklat, maupun dengan sedikitnya warna dan timbulnya beberapa bercak putih.
- e. Sebagian warna menyebabkan terserapnya cahaya dan timbulnya alergi terhadap cahaya pada kulit, atau bertambah banyaknya pertumbuhan bulu di bagian wajah.
- f. Bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan perubahan pada komposisi sel kulit, yang dapat menimbulkan semacam pembengkakan.
- g. Bahan krim yang menjadi bahan dasar dapat menutup pori-pori kulit dan timbulnya benjolan-benjolan kecil pada kulit seperti jerawat.

---

<sup>30</sup> Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (ter. Firdaus, Lc.), (Jakarta:Qisthi Press 2013) , hal.450.

- h. Makeup dapat memperparah benjolan-benjolan kecil seperti jerawat tersebut dan membuatnya tidak merespon ketika diobati.
- i. Menyebabkan bibir menjadi kering dan pecah-pecah, serta menyebabkan radang dan infeksi pada bibir.
- j. Penggunaan yang dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan timbulnya eczema dan alergi pada bibir dan alergi pada bibir dan juga dapat menyebabkan timbulnya semacam pembengkakan pada kedua bibir.
- k. Bahan pewarna yang terkandung di dalamnya dapat menyerap cahaya dan membuatnya fokus mengenai bibir dan itu menyebabkan bertambahnya cahaya dan membuat warna bibir di sekitar mulut menjadi kecoklatan. Dan ini merupakan keluhan dari banyak wanita yang sering menggunakan lipstik.
- l. Saat bercampur dengan makanan atau minuman, maka makanan dan minuman itu dapat menyerap sebagian dari bahan-bahan lipstick tersebut dan menyebabkan timbulnya bahaya yang cukup tinggi pada tubuh.<sup>31</sup>
- m. Mengakibatkan radiasi dan alergi terhadap cahaya serta meningkatkan pertumbuhan rambut di wajah.<sup>32</sup>
- n. Kadang-kadang dapat mengakibatkan berubahnya susunan sel-sel kulit serta dapat menumbuhkan berbagai tumor.

---

<sup>31</sup> Informasi kedokteran ini kami dapatkan (ini adalah perkataan dari saudara Samir) dari Profesor Mushthafa Husain Abdul Maqshud, Doktor penyakit kulit, kelamin dan kemandulan, dosen di fakultas kedokteran Thantha.

<sup>32</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (ter. Ghozi), (Bandung: PT cordoba Internaional Indonesia 2016) hal. 277.

Kosmetik dan minyak yang digunakan diwajah, semua itu dapat menyebabkan munculnya jerawat dan radang pada kulit. Sehingga kulit menjadi lemah, berkerut, menjadi tua sebelum masanya. Dan terkadang kerutan itu meninggalkan garis lurus di bawah mata, padahal usianya belum lebih dari dua puluh tahun. dan berapa banyak bulu mata buatan menyebabkan timbulnya radang pada kelopak mata, atau kelopak matanya menjadi alergi terhadap warna-warna yang diletakkan di atasnya.

Lipstik juga dapat menyebabkan pembengkakan atau kekeringan pada kulit bibirnya yang tipis atau membuat pecah-pecah, karena ia dapat menghilangkan lapisan pelindung bibir. Dan terkadang pewarna kuku juga dapat menyebabkan kukunya menjadi pecah-pecah, kering dan membuatnya rentan terhadap radang yang sering datang atau penyakit menahun. Secara alami, seharusnya seorang manusia harus dapat meneruskan sesuatu yang dapat melindunginya dari pengaruh luar yang dapat menemukan sesuatu yang dapat melindunginya dari pengaruh luar yang dapat menyerangnya, sesuai dengan keberadaannya di muka bumi.

Dan kulit merupakan garis pertahanannya yang pertama. Maka sejauh mana kita memberi perhatian kepada kulit, sejauh itu pulalah kita akan mengambil manfaat dari kekuatannya dalam member perlindungan. Namun sayangnya, budaya modern telah menggerus kekuatan perlindungannya karena terlalu berlebihan dalam menggunakan alat-alat kecantikan dan bahan-bahannya yang berbahaya.

Tindakan menghilangkan alis dengan berbagai alat yang berbeda dan kemudian penggunaan pensil untuk alis dan make up kulit lainnya juga memiliki pengaruh pada kulit, karena ia terbuat dari komposisi beberapa bahan metal yang berat seperti timah dan air raksa yang dilumerkan di dalam komposisi minyak seperti minyak kakao. Dan disamping itu, beberapa bahan pewarna juga mengandung beberapa bahan yang terkandung di dalam minyak, yang semua itu merupakan aneka macam oksida yang berbahaya bagi kulit. Dan terserapnya bahan-bahan tersebut oleh pori-pori kulit juga menyebabkan timbulnya radang dan alergi.

Sedangkan apabila makeup itu digunakan secara terus-menerus, maka ia akan menyebabkan timbulnya pengaruh yang berbahaya pada jalinan sel yang membentuk darah, hati, dan ginjal. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makeup tersebut memiliki karakter sedimentasi atau pengendapan yang sempurna, sehingga tubuh tidak bisa terbebas darinya secara cepat.

Tindakan menghilangkan alis dengan berbagai alat yang berbeda juga dapat merangsang timbulnya benalu pada kulit sehingga sel-sel kulit menjadi bertambah banyak. Dan pada saat proses penghilangan alis itu berhenti, maka bulu alis akan tumbuh dengan lebat. Dan kita dapat melihat bahwa alis yang asli lebih serasi dengan rambut, kening, dan juga bulatan pada wajah.

Sedangkan dr. Nadiyah Abdul Hamid Saleh (Pakar penasehat penyakit mata) menyatakan: Kosmetik yang digunakan untuk kecantikan mata mengandung bahan-bahan kimia panas yang dapat membahayakan mata, kerontokan pada bulu mata, radang dan bisul-bisul dikelopak mata, ditambah

dengan munculnya kantung-kantung minyak disekitarnya. Bahan-bahan yang digunakan juga menyebabkan kekeroposan pada kulit kelopak mata, sehingga kedua mata terlihat lelah dan sayu dengan munculnya lingkaran hitam di sekitar kelopak mata. dr. Nadiyah juga memperingatkan jika kosmetik-kosmetik ini digunakan secara bergantian bersama yang lain agar tidak menjadi sarana bagi menularnya penyakit mata ketika alat-alat kecantikan itu digunakan oleh wanita yang lain.<sup>33</sup>

Menurut para dokter, bahan-bahan yang digunakan untuk meminyaki bulu mata itu terbuat dari garam-garam nikel atau bermacam karet buatan, yang semua itu menyebabkan timbulnya radang pada kelopak mata dan rontoknya bulu mata yang alami. Adapun warna-warna yang biasa digunakan di sekitar mata, para dokter telah menyebutkan sejumlah hakikat ilmiah yang berkenan dengannya yakni:

- 1) Warna hitam tidak lain adalah karbon hitam, dan besi oksida hitam.
- 2) Warna biru tidak lain adalah brush biru dan bahan-bahan lain yang berwarna biru.
- 3) Warna hijau tidak lain adalah warna dari salah satu dari oksida khrom.
- 4) Warna coklat adalah salah satu dari besi oksida yang telah terbakar.
- 5) Warna kuning merupakan besi oksida.

Seluruh bahan kimia ini dapat menyebabkan kerusakan yang sangat berbahaya pada mata dan sekitarnya. Selain itu para dokter juga menyebutkan bahwa di antara bahan yang digunakan adalah bahan yang dapat menyebabkan

---

<sup>33</sup> Al-Majjallah Az-zira'iyah, edisi 41 Oktober 1999.

keracunan akut yang berakibat pada terjadinya luka dan infeksi pada kornea karena bakteri-bakteri yang terkandung didalamnya. Dan hal ini pada gilirannya menyebabkan kerontokan pada alis. Oleh karena itu, maka dilarang untuk menggunakan makeup, namun jika tidak maka hukum asalnya adalah boleh.

## **2.2 Sistem Jaminan Halal**

### **2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Produk Halal**

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntutan syari'at Islam. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Penataan merupakan bagian dari pembinaan bagi pelaku usaha yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam rangka memastikan produk halal sesuai dengan kewenangannya. Penataan Produk Halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal.<sup>34</sup>

Pengawasan terhadap Produk Halal meliputi asal bahan baku, proses produksi dan fasilitas produksi pada produk pengolahan hewani dan/atau nabati, obat-obatan dan kosmetik, asal bahan-bahan baku dan prosesnya untuk membuat obat dan kosmetik.<sup>35</sup>

### **2.2.2 Kriteria Produk Halal**

Bahan baku dan proses produk halal yang digunakan untuk produk meliputi bahan utama, bahan tambahan atau bahan penolong. Bahan baku yang tidak halal meliputi bahan baku hewani yang diharamkan, bahan baku nabati yang diharamkan, dan bahan baku kimiawi yang diharamkan.

---

<sup>34</sup> Qanun Aceh no. 8 Tahun 2016, Sistem Jaminan Produk Halal, Bab II, Pasal 6, ayat (1), hal.6.

<sup>35</sup> Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Bab II, Pasal 9.

Bahan baku hewani yang diharamkan yaitu: bangkai, darah, babi, anjing, hewan lainnya yang diharamkan dalam Islam, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Diharamkan meliputi, najis, bahan yang memabukkan, bahan yang memudharatkan, bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh. Bahan baku kimiawi yang diharamkan sebagaimana dimaksud, berupa bahan-bahan kimia yang berbahaya yang difatwakan haram oleh MPU Aceh dan dasar dalam melakukan pengawasan produk halal.

Bahan baku yang berasal dari hewani harus memenuhi kategori halal, memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya, apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi maka tidak dijamin halal. Adapun bahan baku yang berasal dari bahan nabati harus memenuhi kategori halal, memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya, apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi tidak dapat dijamin kehalalannya.

Bahan hewani dan/atau nabati yang melibatkan mikrobial harus melalui proses dan media tumbuh yang halal. Proses Produk Halal bahan hewani, yaitu harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam serta memenuhi kesehatan masyarakat veteriner. Berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan. Penyembelihan hewan dinyatakan halal, apabila dilakukan di rumah potong hewan resmi dan/atau oleh orang yang sudah mendapatkan Sertifikasi LPPOM MPU Aceh.

Alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk hewan halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak

halal. Wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak halal. Alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati halal, tempat pengolahan bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan bahan olahan nabati tidak halal.

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari bahan olahan nabati tidak halal. Bahan baku halal untuk proses kimia, proses biologi, dan proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak halal, produk halal dan proses kimia, proses biologi, dan proses rekayasa genetik dilarang menggunakan bahan yang mengandung unsur tidak halal.

Tempat dan Proses Pengolahan Produk, tempat pengolahan produk bahan baku olahan yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal, wajib memenuhi standar higienis. Proses pengolahan produk halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan halal yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyajian. Penyimpanan meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan produk halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal. Pendistribusian meliputi alat angkut dan kemasan, penyajian meliputi tempat, kemasan, perlengkapan penyajian dan sajian.

Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara', ia memiliki dua pengertian.<sup>36</sup> Pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan *nash*.<sup>37</sup> Halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran agama islam.<sup>38</sup> Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah, tidak ada satupun yang haram, kecuali ada nash yang sah dan tegas dari syar'i (yang membuat hukum itu sendiri), yaitu Allah dan rasul-Nya yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah misalnya karena ada sebagian hadis lemah atau tidak ada nash yang tegas yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah. Seperti Q.S Al-Baqarah : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak (menuju) langit, lalu dijadikan Nya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.s Al-Baqarah: 29)

<sup>36</sup> Al-Jurjani, ‘Ali bin Muhammad, *Kitab Al-Ta’rifat*, Cet. III, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1988, hal. 92.

<sup>37</sup> Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Jld. II : 506.

<sup>38</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra,2012) hal. 12.

Berikut merupakan daftar Kosmetik Bersertifikat Halal 2017. Informasi tersebut merujuk pada direktori LPPOM Halal MUI. Ada beberapa perusahaan yang masuk ke dalam daftar tersebut, yaitu:

- a. PT. YASULOR INDONESIA. Produk: Garnier Skin Natural (Pure Active, Light, Light Complete, Oil clear, Sakura White, Garnier Men (Acnofight, Turbolight). Nomor sertifikat: 00150069760714, berlaku hingga: 21 Juni 2018.
- b. PT. SPARINDO MUSTIKA. Produk: BDL, Placenta, Nouvelle Silhoutte. Nomor sertifikat: 00150069260614, berlaku hingga: 27 September 2018.
- c. PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA. Produk: Khalisa Lipcare, Lip Ice. Nomor sertifikat: 00150067940114, berlaku hingga: 02 Februari 2018.
- d. PT. GLORIA ORIGITA COSMETICS. Produk: Purbasari, Freya, Kanna, Soft White, Cleanface. Nomor sertifikat: 00150043050107, berlaku hingga: 11 November 2017.
- e. PT. FABINDO SEJAHTERA. Produk: Fanbo, Bambi For Baby, MARCKS VENUS, Rivera, Sophim. Nomor sertifikat: 00150065080413, berlaku hingga: 19 August 2017.
- f. PT.UNZA VITALIS produk: Vitalis, Dashing, Direct For Men, Doremi (Family, Kids), Izzi Body Mist, Sumber Ayu. Nomor sertifikat: 00150063720113, berlaku hingga: 11 November 2017.
- g. PT.LESSENTIAL Produk: Theraskin. Nomor sertifikat: 00150064620313, berlaku hingga: 24 November 2017.

- h. PT. AIR MANCUR. Produk: Harum Sari, Bedak Intisari, Lulur Putri Ayu, Bebiku Baby Powder, Bedak Jerawat Nirmalasari. Nomor sertifikat: 00150009261298, berlaku hingga: 17 November 2017.
- i. PT. MEGASURYA MAS. Produk: Lervia, Popular, Anita, Harmony, Medicare, Lark Beauty. Nomor sertifikat: 00150012250400, berlaku hingga: 11 February 2017.
- j. PT. FILMA UTAMA SOAP. Produk: Marina, Dione Kids, Total Care. Nomor sertifikat: 00150013140800, berlaku hingga: 01 November 2018.
- k. PT. BINA KARYA PRIMA. Produk: Sahara Soap, BKP Active Soap, Shinzu'I Skin Lightening soap, Dream Soap, Refined Glycerine. Nomor sertifikat: 00150040670606, berlaku hingga: 03 Februari 2017.
- l. PT GIZI INDONESIA. Produk: Gizi Super Cream (Gizi Secret Of Seaweed Super Cream), C7 HOLY SEASON. Nomor sertifikat: 00150068630314, berlaku hingga: 24 Mei 2018.
- m. PT Mustika Ratu. Produk : Mustika Ratu, Mustika Putri, Moor's Professional Make Up, BASK For Men, Biocell, Taman Sari Royal Heritage, Ratu Mas. Nomor sertifikat: 00150064300313, berlaku hingga: 31 Maret 2017.
- n. PT. SOPHIE PARIS INDONESIA. Produk: Muslimah Almeera Non Alcohol Perfume. Nomor sertifikat: 00150071530115, berlaku hingga : 13 January 2017.

- o. PT TEMPO NAGADI. Produk: Claudia Beauty Soap, Marina Beauty Soap, My Baby bar Soap. Nomor sertifikat : 00150073960915, berlaku hingga : 15 September 2017.
- p. PT.MEGASURYA MAS. Produk: Anita, Doll Beauty Soap, Harmony, Medicare Active, Lervia, Lark Beauty Soap, Popular Laundry Soap. Nomor sertifikat: 00150012250400, berlaku hingga: 11 February 2017.
- q. PT. ADEV NATURAL INDONESIA. Produk: sabun transparan, sabun madu, cream dll.<sup>39</sup>

Haram secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang untuk digunakan. Dalam istilah Hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi: pertama, dari segi batasan dan esensinya, dan kedua, dari segi bentuk dan sifatnya.<sup>40</sup>

Kosmetik haram menurut MUI adalah kosmetik yang mengandung bahan haram dan tidak halal. MUI membuat ketentuan hukum dan rekomendasi penggunaan kosmetik, MUI juga menyebutkan beberapa bahan atau unsur yang termasuk najis dan meragukan. Bisa saja unsur tersebut ada di dalam produk kosmetik. Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Unsur haram yang tidak boleh ada di dalam kosmetik:
  1. Unsur dari babi dan anjing
  2. Unsur hewan buas
  3. Unsur tubuh manusia

---

<sup>39</sup> Slamet Purwanto, *Kosmetik Haram Menurut MUI: Ketentuan Hukum dan Rekomendasi MUI*, diakses melalui <https://adevnatural.com/kosmetik-haram-menurut-mui-ketentuan-hukum-dan-rekomendasi-mui/> pada tanggal 28 September 2018 pukul 10.00 wib.

<sup>40</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ...., hal. 523

4. Darah
  5. Bangkai
  6. Hewan halal yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam
  7. Khamar (alkohol).<sup>41</sup>
- b) Unsur syubhat sesuatu yang samar-samar untuk diketahui, kurang jelas kenyataannya bagi kita yang harus diwaspadai :
1. Plasenta. Hormon dan ekstrak kelenjar alami yang sedang naik popularitasnya saat ini adalah ekstrak plasenta. Dalam kamus Ingredient Cosmetic, dinyatakan bahwa ekstrak plasenta adalah ekstrak yang berasal dari plasenta bayi yang baru lahir atau kita kenal sebagai tali puser atau ari-ari yang secara tradisional sering dikubur agar tidak digunakan untuk kepentingan yang melanggar agama. Namun, masih dalam kamus yang sama plasenta protein, plasenta enzim dan plasenta lipid adalah zat yang diambil dari plasenta hewan, seperti plasenta kambing, sapi dan babi. Ekstrak plasenta memiliki khasiat menstabilkan sitem hormonal sehingga zat ini dapat meningkatkan produksi susu, melancarkan haid, melancarkan peredaran darah, menstabilkan penderita menopause.
  2. Kolagen. Zat pembuat kosmetika yang mejadi titik kritis haram adalah pertama, zat aktif dari produk kosmetik tersebut, misalnya, kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin berfungsi untuk menambah elatisitas kulit, biasanya terdapat dalam krim atau lotion. Kolagen berasal dari

---

<sup>41</sup> Slamet Purwanto, *Kosmetik Haram Menurut MUI: Ketentuan hukum dan rekomendasi MUI*, diakses melalui <https://adevnatural.com/kosmetik-haram-menurut-mui-ketentuan-hukum-dan-rekomendasi-mui/> pada tanggal 28 September 2018 pukul 10.00 wib.

tulang hewan, jika kolagennya berasal dari hewan yang disembelih secara islam, tentu tidak masalah kehalalannya. Namun, yang menjadi masalah justru sumbernya yang tidak jelas, sehingga membuat produk ini menjadi syubhat.<sup>42</sup>

3. Gliserin atau Gliserol adalah suatu poliol majemuk sederhana yang bersifat tidak bewarna, tidak berbau, kental, manis, sangat larut di dalam air meskipun dalam suhu ruang dan banyak digunakan di dalam industry farmasi, kedokteran, makanan. Gliserin dihasilkan dari berbagai macam proses kimia, diantaranya proses *hidrolisa trigliserida* dengan air, pada proses saponifikasi lemak, dan juga merupakan hasil samping dari produksi biodiesel secara *transesterifikasi*. Gliserin bisa berasal dari lemak nabati (tanaman) atau lemak hewani. Tentu akan menjadi masalah apabila berasal dari hewan haram (babi) atau hewan halal yang tidak disembelih secara Syari'at Islam dan masih banyak unsur syubhat seperti *Lactic Acid*, aneka pewarna, pewangi dan lain-lain.

**Tabel 1. Bahan dalam kosmetik yang bersifat haram atau subhat**

No.	Nama Bahan	Produk Kosmetik	Keterangan	Haram Jika
1.	Plasenta	Lipstik, pelembab bibir, parfum, cream wajah,	Plasenta atau yang lebih dikenal dengan nama ari-ari diklaim dapat	Berasal dari manusia dan hewan haram.

<sup>42</sup> Muchtaridi, *Kosmetik Halal atau Haram serta Sertifikasinya*, vol.2 No. 1, (2017).

		lotion pelembab kulit, sabun mandi, bedak	mempertahankan kekenyalan kulit. Bahan tersebut dapat berasal dari manusia dan hewan mamalia seperti sapi, babi, dan kambing. Anda perlu berhati-hati karena bahan tersebut kadang disamarkan dalam kemasan produk dengan nama 'protein'	Sedangkan Plasenta dari hewan yang halal dan diperoleh melalui proses persalinan, boleh digunakan
2.	Cairan Amnion	Pelembab, lotion rambut dan perawatan kulit kepala serta shampo	cairan yang melindungi janin dari benturan fisik dalam rahim. Berfungsi menghaluskan kulit. Bahan ini dapat berasal dari manusia, sapi, lembu jantan dan babi.	berasal dari manusia dan hewan haram
3.	Glycerin / Gliserol	Sabun mandi, pelembab, hand and body lotion, face pack, masker, liquid face powder, lipstick, lip gloss, protective cream (sun block), skin freshener dan pasta gigi.	Merupakan turunan lemak hasil samping pembuatan sabun. Berfungsi melembutkan dan menghaluskan kulit. Bahan ini dapat dibuat dari hidrolisis lemak atau minyak dari hewan atau tumbuhan (turunan lemak), sintetik kimia yang berasal dari gas propilena (minyak bumi) atau produk mikrobial.	berasal dari lemak (minyak) hewan yang haram. Pembentukan gliserin ini bisa melibatkan enzim yang berasal dari hewan yang juga harus diwaspadai aspek kehalalannya.

4.	Kolagen (Collagen)	Pelembab, hand & body lotion, produk rejuvenasi kulit baik secara implant maupun topical (dioleskan)	Kolagen berasal dari jaringan ikat kulit babi, biri-biri, kambing, sapi (bovine collagen, zyderm) dan organ manusia. Berfungsi menjaga elastisitas kulit. Kolagen yang sering digunakan dalam kosmetik adalah kolagen dari babi karena lebih ekonomis dan lebih bagus.	berasal dari manusia dan hewan haram
5.	Asam Alfa Hidroksi (Alpha Hydroxy Acid, AHA)	Cream	Berfungsi mengurangi keriput dan memperbaiki tekstur kulit. Salah satu senyawa AHA yang banyak dipakai adalah asam laktat (lactic acid). Selain itu juga turunan dari asam glikolat (glycolic acid), asam malat (malic acid), asam sitrat (citric acid) dan asam tartarat (tartaric acid)	Pembuatan asam laktat melibatkan media yang berasal dari hewan yang harus diwaspadai aspek kehalalannya.
6.	Vitamin	Produk perawatan kulit dan rambut.	Terdapat beberapa vitamin yang mempunyai sifat tidak stabil, sehingga harus distabilkan dengan bahan penstabil. Bahan yang sering dipakai diantaranya adalah gelatin (yang berasal dari babi dan sapi), karagenan, gum,	Menggunakan bahan pestabil berupa gelatin dari babi dan hewan haram

			atau pati termodifikasi.	
7.	Hormon	Produk anti aging	hormon estrogen, ekstrak timus dan melantonin adalah contoh hormon yang biasa digunakan pada kosmetik. Hormon tersebut dapat memberi kesan seakan pengguna lebih muda, cantik, dan segar	Hormon berasal dari hewan sehingga harus diteliti lagi aspek kehalalannya.
8.	Elastin	produk perawatan kulit dan rambut	Elastin merupakan komponen jaringan ikat kulit selain kolagen. Biasanya terdapat bersama-sama kolagen	Berasal dari hewan haram
9.	Allantoin dan turunannya meliputi Aluminiumchlor hydroxy Allantoinate, Aluminiumdihydroxy Allantoinate, Allantoin N Acetyl DL Methionine dll.	produk deodoran, anti iritasi pada perawatan bayi, moisturizing cream, lotion, pasta gigi, produk skin care dan sebagai anti ketombe pada shampo.	Berfungsi membantu mempertahankan kelembaban dan kelembutan kulit, serta anti iritasi kulit. Allantoin cair dapat ditemukan pada janin mahluk hidup, air seni anjing, benih gandum, cacing tanah dan komponen organik lainnya.	Berasal dari hewan haram
10.	Botox atau botulinum toxin tipe A	Produk anti aging	Merupakan protein kompleks yang dihasilkan dari bakteri Clostridium Botulinum.	Proses pembuatan menggunakan serum albumin dari manusia atau hewan haram

11.	Lanolin	produk lotion, salep kulit, whitening cream dan pemberi efek glossy pada lipstik.	Sejenis minyak/lemak yang biasanya berasal dari hewan.	Berasal dari hewan haram/proses penyembelihan tidak sesuai syariah
12.	Keratin	produk pewarna rambut.	Dapat berasal dari protein kacang kedelai maupun protein hewan	Berasal dari rambut manusia atau protein hewan haram
13.	Asam Hialuronat (Hyaluronic Acid)	Krim pemutih dan perawatan kulit	Berfungsi menjaga kesehatan kulit. Terdapat dalam cairan mata dan tali janin.	Berasal dari hewan haram
14.	Lemak dan turunannya, seperti lauric acid, stearic acid, gliserin, GMS, cetyl alc, glycolic acid, dan palmitic acid, Nayad (ekstrak khamir), cerebroside, asam amino, kolesterol, cystine (sistina), hydrolised animal protein, lipids, dll	lotion, sun block, whitening lotion, lotion	Lemak atau lipid dicirikan dengan membeku bila disimpan pada temperatur dingin	Berasal dari hewan haram

Bahan di Tabel umumnya haram jika menggunakan lemak atau bagian tubuh yang berasal dari hewan yang dinyatakan haram. Selain itu juga ada bahan lain seperti alkohol yang diharamkan karena sifatnya yang memabukkan. Ada

perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang penggunaan alkohol, terutama untuk alasan medis dan kecantikan. Namun selaku pengguna, sebaiknya mengikuti anjuran untuk tidak menggunakan produk yang mengandung alkohol. Berikut adalah beberapa jenis alkohol yang mungkin terdapat dalam produk kecantikan.

**Tabel 2. Bahan Alkohol dalam kosmetik**

No.	Nama Alkohol	Keterangan
1.	Cetyl Alcohol	Cetyl alcohol adalah alkohol yang terdiri dari molekul berantai panjang. Alkohol ini berbentuk padat sehingga tidak dapat diminum dan tidak dapat diserap kulit. Bahan ini juga tidak beracun.
2.	Cetearyl alcohol	Pada kosmetik dan skin care, cetearyl alcohol bukanlah alkohol benar-benar. Zat ini merupakan lilin (wax) yang teremulsi yang dibuat dari tumbuhan.
3.	Ethyl Alcohol atau Etanol	Ethyl Alcohol banyak digunakan pada lotion after shave maupun parfume wanita. Zat ini dapat diserap oleh kulit. Nama lain bahan ini antara lain Ethanol dan methylated spirit.

### 2.2.3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap penggunaan Kosmetik

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:<sup>43</sup>

1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan,

<sup>43</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya*, hal. 7.


digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.

2. Tahsiniyat adalah salah satu kebutuhan syar'i yang bersifat penyempurna (tertier), yang tidak sampai pada tingkat darurat ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.
3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori haajiyyat dan ada yang masuk kategori tahsiniyyat.

#### Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
  - a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci.
  - b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i.
  - c. tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar'i).
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak ada rukhsah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.

5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetik yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.



**BAB TIGA**  
**ANALISIS QANUN ACEH NO.8 TAHUN 2016**  
**TERHADAP KOSMETIK WATERPROOF**  
**DAN PENGGUNAANNYA OLEH MASYARAKAT**  
**DI BANDA ACEH**

**3.1 Gambaran Umum Tentang Kosmetik *Waterproof***

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke 19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20. Kosmetik menjadi salah satu bagian dunia usaha, bahkan sekarang teknologi kosmetik begitu maju. Istilah kosmetik telah dipakai oleh banyak kelompok profesi yang berbeda, sehingga pengertian kosmetik itu sendiri menjadi begitu luas dan tidak jelas.

Menurut Jellinek 1970, istilah kosmetologi sudah digunakan sejak tahun 1940 di Inggris, Prancis, dan Jerman. Istilah itu tidak sama artinya bagi setiap profesi yang menggunakannya. Kosmetologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum-hukum kimia, fisika, biologi maupun mikrobiologi tentang pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan (aplikasi) kosmetik. Menurut Mitsui 1997, kosmetologi sebagai ilmu kosmetik yang baru, yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Sejak 40 tahun terakhir, kosmetik berkembang pesat. Industry bahan kimia memberi industri kosmetik banyak bahan dasar dan bahan aktif sementara setiap tahun perkembangan-perkembangan baru terus terjadi. Kualitas dan kuantitas bahan biologis untuk digunakan pada kulit pun semakin meningkat. Mereka yang

terjun dalam profesi kedokteran semakin meningkat perhatian pada ilmu kosmetik kulit serta membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan para ilmuwan kosmetik maupun para ahli kecantikan, misalnya dalam hal pengetesan bahan baku atau bahan jadi, dan penyusunan formula berdasarkan konsepsi dermatologi atau kesehatan.

Pengetahuan para ahli yang mengembangkan produk-produk baru telah berubah secara radikal. Inti pengetahuan mereka berasal dari formulasi-formulasi yang mereka kembangkan sendiri di apotik, salon, rumah, atau mereka warisi dari pendahulu mereka. Berkat teknologi produk kosmetik menjadi semakin pesat sehingga suatu produk belum tentu dianggap baik di tahun berikutnya. Karena para ilmuwan kosmetik harus terus mempergaruhi ilmu mereka secara kontinu.

Sejak zaman dahulu ilmu kedokteran telah turut berperan dalam dunia kosmetik dan kosmetologi. Data dari hasil penyelidikan antropologi, arkeologi, dan etnologi di Mesir dan India membuktikan pemakaian ramuan seperti bahan pengawet mayat dan salep-salep aromatic, yang dapat dianggap sebagai bentuk awal kosmetik yang kita kenal sekarang ini. Penemuan itu menunjukkan telah berkembangnya keahlian khusus di bidang kosmetik pada masa lalu.

Hippocrates (460-370 SM) dan kawan-kawannya berperan penting pada awal perkembangan kosmetik dan kosmetologi modern melalui dasar-dasar dermatologi, diet, dan olahraga sebagai sarana yang baik untuk kesehatan dan kecantikan. Pada zaman Renaisans (1300-1600 SM), banyak universitas didirikan di Inggris, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Timur. Karena ilmu kedokteran bertambah luas, maka kosmetik dan kosmetologi dipisahkan dari ilmu kedokteran.

Kemudian dikenal ilmu kosmetik untuk merias (*dekoratio*) dan kosmetologi dipakai untuk pengobatan kelainan *patologi* kulit.<sup>1</sup>

Kosmetik Waterproof merupakan istilah kosmetik anti air yang berbahan minyak. Berbahan dasar minyak, sehingga kosmetik ini adalah kosmetik anti air. Kosmetik ini biasanya lebih tahan lama dibandingkan dengan kosmetik yang tidak *waterproof*. Kosmetik *waterproof* cenderung menahan minyak berlebihan dan tahan keringat yang dihasilkan oleh wajah konsumen, tidak mudah luntur sehingga tidak dibutuhkan pemakaian secara berulang-ulang untuk setiap harinya.

Produk kosmetik *waterproof* terdapat banyak variannya. Salah satunya seperti eyeliner pada produk Wardah, Maybeline, Silky girl, Lt pro, QL *cosmetic*. Sebagai sampelnya penulis mengambil 2 eyeliner, yaitu eyeliner QL dan Wardah. Di dalam kedua eyeliner di atas, terdapat 5 kandungan yang sama, yaitu *CI 7726*, *Laureth-21*, *PEG-40 Hydrogenated Caster Oil*, *Phenoxyethanol*, dan *Sodium Dehydroacetate*.

1. *CI 77266*, zat warna, atau pewarna. Pewarna ini ditambah ke dalam produk karena berbagai alasan, termasuk membantu konsumen melihat tempat konsumen mengoleskan produk, ketika produk hampir habis, atau karena alasan estetika. Dalam produk Perawatan Sepatu, zat warna, atau pigmen juga membantu mengembalikan warna atau menutupi goresan. Pewarna ini disediakan oleh beragam pemasok yang bertanggung jawab atas isinya.

---

<sup>1</sup> Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007), hal.3.

2. *Laureth-21*, diindikasikan untuk perawatan Kulit kering atau bersisik, sembelit sesekali Peningkatan tekanan mata, melumasi dan membasahi permukaan kulit.
3. *PEG-40 Hydrogenated Caster Oil*, sebagai emulsifier (pelarut, pencampur, mencegah komponen produk terurai), sebagai surfaktan (menyebabkan busa pada sabun), sebagai *emollient* (melembabkan). Minyak Castor keduanya merupakan turunan polietilena glikol dari minyak jarak terhidrogenasi, dan merupakan cairan berwarna kuning dan sedikit kental yang memiliki bau lemak alami. Hal ini digunakan dalam produk kosmetik dan kecantikan sebagai bahan pengemulsi, surfaktan, dan pewangi, menurut penelitian. PEG tidak dianggap sebagai iritasi atau sensitizer, dan CIR dan FDA disetujui untuk digunakan, namun tidak dapat digunakan pada kulit yang rusak. PEG 40 Hydrogenated Castor Oil aman untuk digunakan dalam konsentrasi hingga 100% tanpa menyebabkan iritasi. Tapi sepertinya meningkatkan potensi sensitisasi bahan lainnya. Berat molekulnya 40 berarti diserap minimal oleh kulit.<sup>2</sup>
4. *Phenoxyethanol*, merupakan *glycol ether* yang digunakan sebagai bahan pengawet. bahan ini dapat digunakan sebagai pengawet kosmetik ataupun obat-obatan. pada umumnya, yang banyak beredar di pasaran yaitu pada

---

<sup>2</sup>Fengcheng group co.,LTD, *PEG-40 Hydrogenated Caster Oil*, diakses melalui <http://id.fengchenggroup.org/chemicals/organic-chemicals/peg-40-hydrogenated-castor-oil-peg-35.html> pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 12.00 wib.

produk kecantikan. produk ini sering digunakan karena bentuknya yang tidak terlihat dan bersifat berminyak.<sup>3</sup>

5. *Sodium Dehydroacetate*, pengawet yang digunakan dalam kosmetik dan produk perawatan pribadi karena sifat antimikroba. Itu muncul dalam berbagai produk, termasuk mandi, perawatan kulit, berjemur, tabir surya, pewangi, cukur, produk perawatan rambut dan kuku, dan riasan mata dan wajah, karena kemampuannya untuk membunuh mikroorganisme dan "mencegah pertumbuhan dan reproduksi mereka, dengan demikian melindungi kosmetik dan produk perawatan pribadi dari kerusakan, Sodium Dehydroacetate dianggap sebagai antimikroba dan pengawet yang efektif bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah, serendah 0,6%, yang melarang pertumbuhan mikroba bakteri dan jamur, meskipun mereka tidak harus membunuh mikroba yang sudah berkembang.<sup>4</sup>

### **3.2 Tanggapan Konsumen terhadap Status Kehalalan dan Penggunaan Kosmetik Waterproof**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis pada konsumen pengguna kosmetik *waterproof*, terlihat banyak konsumen yang tidak memahami status kehalalan kosmetik yang digunakannya. Pengetahuan masyarakat tentang status halal sebuah produk kosmetik sangatlah minim. Masyarakat masih ragu

---

<sup>3</sup> Fatimah Sania, *Produk Mengandung Phenoxyethanol*, diakses melalui <https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/3042165/produk-mengandung-phenoxyethanol> pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 18.00 wib.

<sup>4</sup> Truth in Aging, *Sodium Dehydroacetate*, diakses melalui <https://www.truthinaging.com/ingredients/sodium-dehydroacetate> pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 19.20 wib.

dengan kosmetik yang digunakan benar akan kehalalannya atau tidak, karena tidak tercantum labelisasi dan sertifikasi produk yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Konsumen yang penulis wawancarai, pengguna kosmetik *waterproof* tidak ada yang mengetahui tentang sistem kehalalan kosmetik *waterproof* ini. Kemudian mereka mengaku menggunakan kosmetik hanya karena menyukai kemasannya yang unik, sehingga membelinya, dan ada sebagian menyukai kosmetik karena pengaruh dari teman, bukan dari label halal.

Konsumen pengguna kosmetik Haunan Rafiqa Basith menyatakan bahwa, ia telah menggunakan kosmetik *waterproof* selama 4 tahun. Respon Haunan terhadap kosmetik *waterproof* itu lebih bagus dan agak sedikit mahal jika dikalangan mahasiswi. Bahkan ia cenderung lebih memilih kosmetik *waterproof*, karena lebih tahan lama dan ia ingin terus membeli kosmetik *waterproof*. Memakai kosmetik berbahan *waterproof* ini menjadi sebuah kenyamanan sehingga efek positif pun selalu dirasakan.<sup>5</sup>

Konsumen pengguna kosmeik *waterproof*, Rozatul Muna, membeli kosmetik apabila tidak tercantum label halal, ia akan bertanya kepada penjual produk tersebut. Setiap penjual pasti akan menyatakan bahwa produk ini halal supaya barang mereka terjual.<sup>6</sup> Konsumen pengguna kosmetik *waterproof* tidak memahami tentang pentingnya kehalalan sebuah produk, mereka mengira bahwa semua produk yang masuk ke Aceh sudah terjamin kehalalannya. Dhaifina

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Haunan Rafiqa Basith, konsumen pengguna kosmetik *waterproof*, pada tanggal 31 Desember 2018 di Fakultas Syariah Banda Aceh.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Rozatul Muna, Konsumen Pengguna kosmetik *waterproof*, pada tanggal 2 Januari 2019 di Fakultas Syariah Banda Aceh.

menggunakan jenis produk kosmetik *waterproof* selama 3 tahun dan dia menyatakan efek negatif kosmetik *waterproof* lebih susah dibersihkan, karena harus menggunakan pembersih khusus untuk kosmetik *waterproof*.<sup>7</sup>

Pengguna tidak mengetahui bahan-bahan yang aman apa saja yang digunakan untuk kosmetik *waterproof*, yang terpenting hanyalah kenyamanan terhadap sebuah produk. Siska ananda menyatakan bahwa dia menyukai kosmetik *waterproof*, reaksinya terhadap produk *waterproof* yang digunakan memiliki kekurangan karena membuat kulit konsumen ini berjerawat. Hal positif yang didapatkan dari penggunaan kosmetik ini bisa menutupi kekurangan di wajah konsumen seperti jerawat yang timbul.<sup>8</sup>

Pengguna kosmetik *waterproof* merasa kekurangan dari kosmetik *waterproof* karena kosmetik ini harus sesuai dengan jenis kulit. Juriska seorang perias yang menggunakan dan menggunakan kosmetik ini untuk kostumernya menyatakan bahwa kosmetik *waterproof* belum tentu semua kostumernya cocok dengan kosmetik ini karena kostumer memiliki jenis kulit yang berbeda-beda.<sup>9</sup>

Dari seluruh konsumen yang penulis wawancarai, terdapat hasil survei bahwa konsumen yang menyukai kosmetik *waterproof* sebanyak 24 orang dari 5 kelompok. Yang tidak menyukai *waterproof* hanya 2 orang.

Konsumen cenderung tidak memerhatikan sertifikasi maupun label halal terhadap suatu produk. Bahkan konsumen tidak memerhatikan apakah kehalalan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Dhaifina Hasyati, Konsumen Pengguna Kosmetik *waterproof*, pada tanggal 31 Desember 2018 di Fakultas Syariah Banda Aceh.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Siska Ananda, konsumen Pengguna Kosmetik *waterproof* dan Perias, pada tanggal 01 Januari 2019 di Banda Aceh.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Juriska, Konsumen Pengguna Kosmetik *waterproof* dan Perias, pada tanggal 01 Januari 2018 di Banda Aceh.

suatu produk itu sudah terjamin atau belum sebagai konsumen seharusnya memiliki pengetahuan yang baik mengenai kosmetik *waterproof*, sebaiknya sebelum memutuskan untuk menggunakan kosmetik, seharusnya diikuti dengan pengetahuan yang memadai tentang produk kosmetik.

Seperti hal-hal fungsi dari produk kosmetik tersebut, bagaimana cara menggunakannya, adakah bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kulit dan berdampak terhadap kesehatan pada jangka panjang, cocok kah jenis produk kosmetik tersebut dengan jenis kulit, kapan batas kedaluwarsa produk, pengetahuan tentang kosmetik dapat membantu dalam menentukan kosmetik yang akan digunakan. Konsumen haruslah selektif dalam memilih produk kosmetik agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih kosmetik sehingga dampak negatif dari penggunaan kosmetika dapat dihindarkan.

### **3.3 Pandangan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 terhadap Status kehalalan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh**

Sistem Jaminan Produk Halal atau disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.<sup>10</sup> Sistem jaminan produk halal merupakan pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha yang menyediakan produk untuk proses sertifikasi produk halal yang bertujuan memberikan perlindungan ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan

---

<sup>10</sup> Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal, Bab I, pasal 1, ayat 16.

menggunakan produk halal dan bersih demi kesehatan jasmani dan rohani terutama bagi seluruh umat muslim yang ada di Aceh.

Pemilihan metode pembuatan juga dibutuhkan dalam memproduksi kosmetik, karena tujuan produksi adalah untuk menghasilkan suatu produk yang seragam serta memiliki keawetan yang panjang, maka pemilihan metode pembuatan yang tepat dengan menggunakan peralatan yang tersedia itu esensial.<sup>11</sup>

Ketua LPPOM Aceh drh. Fakhurrrazi, MP menyatakan bahwa BPOM pada sebuah kosmetik itu wajib, apabila tidak terdapat BPOM maka kosmetik dianggap illegal. Namun permasalahan untuk label halal untuk produk nasional yang masuk ke Aceh tidak bisa ditahan apabila tidak ada label halal. Karena Qanun Aceh lebih rendah kedudukannya dari pada undang-undang yang berlaku. Undang-undang No.33 tahun 2014 pasal 4 belum selesai Peraturan Pemerintahnya. Sehingga belum bisa dicabut izin edar apabila kosmetik nasional masuk ke Aceh. Namun, peraturan pada Qanun Aceh no. 8 tahun 2016 ini sudah berlaku di Aceh hanya untuk produk local. Namun produk kosmetik lokal yang dihasilkan di Aceh tidak sebanyak produk nasional yang masuk ke Aceh.<sup>12</sup>

Di dalam Qanun Aceh, Bahan baku dan proses produk halal yang digunakan untuk produk meliputi bahan utama, bahan tambahan atau bahan penolong. Bahan baku hewani yang diharamkan yaitu: bangkai, darah, babi, anjing, hewan lainnya yang diharamkan dalam Islam, hewan yang disembelih

---

<sup>11</sup> Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007) hal. 179.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Fakhurrrazi, ketua LPPOM Aceh, pada tanggal 01 Februari 2019 di kantor MPU Aceh.

tidak sesuai dengan syariat Islam. Diharamkan meliputi, najis, bahan yang memabukkan, bahan yang memudharatkan, bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh. Bahan baku kimiawi yang diharamkan sebagaimana dimaksud, berupa bahan-bahan kimia yang berbahaya yang difatwakan haram oleh MPU Aceh dan dasar dalam melakukan pengawasan produk halal. Bahan baku yang berasal dari hewani harus memenuhi kategori halal, memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya, apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi maka tidak dijamin halal.

Bahan baku yang berasal dari bahan nabati harus memenuhi kategori halal, memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya, apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi tidak dapat dijamin kehalalannya. Bahan hewani dan/atau nabati yang melibatkan mikrobial harus melalui proses dan media tumbuh yang halal. Proses Produk Halal bahan hewani, yaitu harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam serta memenuhi kesehatan masyarakat veteriner. Berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan. Penyembelihan hewan dinyatakan halal, apabila dilakukan di rumah potong hewan resmi dan/atau oleh orang yang sudah mendapatkan Sertifikasi LPPOM MPU Aceh.<sup>13</sup>

Alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk hewan halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal. Wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

---

<sup>13</sup> Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal, Bab IV, pasal 18, ayat 1-3, pasal 20, ayat 1-3.

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak halal. Alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati halal, tempat pengolahan bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan bahan olahan nabati tidak halal.

Tempat dan Proses Pengolahan Produk, tempat pengolahan produk bahan baku olahan yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal, wajib memenuhi standar higienis. Proses pengolahan produk halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan halal yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyajian. Penyimpanan meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan produk halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal. Pendistribusian meliputi alat angkut dan kemasan, penyajian meliputi tempat, kemasan, perlengkapan penyajian dan sajian.<sup>14</sup>

Selain dari bahan baku, proses, alat yang digunakan, serta tempat dan proses pengolahan, produk kosmetik *waterproof* halal yang masuk ke Aceh dilihat dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016, dinyatakan kosmetik halal apabila telah memperoleh sertifikasi halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa SJPH di perusahaan memenuhi persyaratan LPPOM MPU Aceh. Kemudian kosmetik dianggap halal apabila telah tercantum label halal, sebagai tanda bahwa pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu produk. Namun, kosmetik *waterproof*

---

<sup>14</sup> Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal, Bab IV, pasal 26, ayat 1 dan 2, pasal 27, ayat 1-4.

ini tidak banyak yang terdapat label halal. Sebagian kosmetik yang tersebar di Banda Aceh seperti produk Wardah, memiliki label halal. Sedangkan pada produk kosmetik lainnya seperti Makeover, Emina, Ql dan masih banyak yang lainnya belum terdapat label halal . Oleh karena itu, kosmetik *waterproof* perlu mendapatkan label halal dan di cantumkan pada kemasan.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan akhir dari pembahasan penulisan, maka pada bab empat ini penulis ingin mengemukakan kesimpulan dan saran-saran demi kelengkapan penulisan skripsi ini antara lain:

1. Pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kosmetik *waterproof* sangatlah minim. Mereka cenderung belum mengetahui status kehalalan kosmetik *waterproof*. Masyarakat lebih mempertimbangkan nilai pragmatis berupa kosmetik *waterproof* itu lebih tahan lama. Pengguna kosmetik banyak menyatakan bahwa lebih menyukai kosmetik *waterproof*, karena tidak perlu berulang kali dalam pemakaian. Konsumen merasa puas terhadap kosmetik ini, namun banyak dari konsumen yang membeli kosmetik hanya karena melihat teman yang menggunakannya, bahkan mereka tidak mengetahui kehalalan dari produk kosmetik yang mereka miliki.
2. Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 memandang kosmetik *waterproof* belum memiliki status kehalalan yang jelas. Karena produk *waterproof* ini tidak semua memiliki labelisasi produk yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Namun UU no. 33 tahun 2014 belum berlaku, dikarenakan Peraturan Pemerintahnya belum selesai sehingga qanun aceh ini belum sepenuhnya bisa dijalankan.

## 4.2 Saran

1. Adanya sosialisasi mengenai edukasi yang dikemas secara menarik tentang Sistem Jaminan Halal kepada masyarakat, sosialisasi yang diberikan menggunakan objek serta dibuat lebih menarik agar masyarakat tidak bosan ketika mendengar sosialisasinya dan dijelaskan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat. Sosialisasi yang dilakukan berupa pemberian informasi dalam bentuk seminar, games, yang dilakukan di toko-toko kosmetik. Agar seluruh pengguna kosmetik *waterproof* mengetahui seluk beluk tentang kosmetik yang digunakan dan konsumen menjadi tidak asal pilih produk yang akan digunakan. Sehingga masyarakat muslim yang ada di Aceh lebih merasa aman dan terlindungi dengan adanya qanun Aceh no. 8 tahun 2016 ini tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
2. Produk kosmetik *waterproof* harus mencantumkan labelisasi dari LPPOM MUI/ MPU sehingga masyarakat tidak ragu menggunakan produk ini karena jelas memiliki label halal.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk hati-hati dalam menggunakan atau memilih kosmetik. Masyarakat harus memperhatikan status kehalalan suatu produk kosmetik.
4. Kepada produsen kosmetik *waterproof* disarankan untuk mencantumkan *ingredients* tidak hanya dalam bahasa kimia, tetapi juga dalam bahasa Indonesia yang mudah diketahui oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta.
- Abdul Aziz, Syaikh Sa'ad Yusuf, 2009, *101 Wasiat Rasul untuk Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, 2007, *Fikih Sunah untuk Wanita*, ter. Asep Sobari, Lc, Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat.
- Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, 2013, *Fikih Sunnah Wanita*, ter. Firdaus, Lc., Jakarta: Qisthi Press.
- Abu Malik Kamal, 2016, *Fiqih Sunnah Wanita*, ter. Ghazi, Bandung: PT Cordoba Internaional Indonesia.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, 2014, *Pribadi dan Budi Pekerti Rasulullah SAW*, Bandung: Diponegoro.
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad, 1988, *Kitab Al-Ta'rifat*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Andreas Halim, *Kamus 400 Juta Praktis*, Surabaya: Fajar Mulya.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Jakarta.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2008, *Fathul Baari*, ter. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Al-Ghazali, 2012, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra.
- Jamal Muhammad Elzaky, 2011, *Buku Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah*, Jakarta: Zaman.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, 2012, Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, 2006, ter. Facrurazi,

Jakarta: Pustaka Azzam)

Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, 2007, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, 2008, terj. Masturi Irham, cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Tati Suharti Joesron dan M. Fathorrozi, 2003, *Teori Ekonomi Mikro Dilengkapi beberapa Fungsi Produksi*, Jakarta: Salemba Empat.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2003, Jakarta: Eska Media.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 2010, ter. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira.

Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, 2000, Surakarta: Era Intermedia.

#### **Jurnal, Skripsi**

Deni Lisnawati, Agustin Wijayanti, and Ade Puspitasari, “*Knowledge and Perception of Hazard Cosmetics Containing Bleaching agent in SMK State 4 Yogyakarta*”, Vol.13 No.1, Maret 2016.

Muchtaridi, *Kosmetik Halal atau Haram serta Sertifikasinya*, vol.2 No. 1, (2017).

Sri Wigati, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal vol. 1 No. 1, Juni 2011.

Dyah Ayu Ninda Ramadhani, “*Pengaruh Label Halal terhadap Brand Switching Produk Kosmetik dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsumen Mengonsumsi Kosmetik Berlabel Halal*” (skripsi), Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Bandung, 2015.

Jessi Kemala Astuti, “*Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan menggunakan Produk Kosmetik Studi Pada Mahasiswi*” (skripsi), Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2011.

Putri Maghfirah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Perilaku Muslimah*

*dalam Pemilihan Kosmetik*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah pada tahun 2015.

### **Internet**

Anton Apriyantono Nurbowo, *Aku Ingin Yang Halal*, diakses melalui [www.unisba.ac.id](http://www.unisba.ac.id) pada tanggal 07 September 2018.

Bacaan Madani, *Hukum Wudhu Orang yang Memakai Kosmetik Tahan Air/Waterproof*, diakses melalui <https://www.bacaanmadani.com/2016/09/hukum-wudhu-orang-yang-memakai-kosmetik.html> pada tanggal 26 Desember 2018.

Beauty Journal by sociolla, *Waterproof*, diakses melalui <https://journal.sociolla.com/bjglossary/waterproof/> pada tanggal 31 Oktober 2018.

Fatimah Sania, *Produk Mengandung Phenoxyethanol*, diakses melalui <https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/3042165/produk-mengandung-phenoxyethanol> pada tanggal 30 Desember 2018.

Fengcheng group co.,LTD, *PEG-40 Hydrogenated Caster Oil*, diakses melalui <http://id.fengchengroup.org/chemicals/organic-chemicals/peg-40-hydrogenated-castor-oil-peg-35.html> pada tanggal 30 Desember 2018.

Fenomena Optikku, *Celak Mata Cara Alami Menjaga Kesehatan Mata*, diakses melalui <http://daryatununsri.blogspot.com/2015/03/>, pada tanggal 11 November 2018.

Jitu News, *Ini Dia Efek Samping Makeup Waterproof*, diakses melalui situs <http://www.jitunews.com/read/69579/ini-dia-efek-samping-make-up-waterproof> pada tanggal 31 Oktober 2018.

Nur Tiningsih, *Kecantikan (Fiqih Kontemporer)*, diakses melalui <https://nurtiningsih.blogspot.com/2017/01/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar.html>, pada tanggal 12 Desember 2018.

Risalahnet.wordpress.com, *Petunjuk Nabi Saw Menjaga Kesehatan Mata*, diakses melalui situs <https://risalahnet.wordpress.com/2016/07/29/petunjuk-nabi-shallallahu-alaihi-wasallam-menjaga-kesehatan-mata/#more-11302> pada tanggal 18 Oktober 2018.

Slamet Purwanto, *Bahan Kosmetik*, diakses melalui

<https://www.slametpurwanto.com/bahan-kosmetik/> pada tanggal 10 November 2018 pukul 16.00 wib.

Slamet Purwanto, *Kosmetik Haram Menurut MUI: Ketentuan Hukum dan Rekomendasi MUI*, diakses melalui <https://adevnatural.com/kosmetik-haram-menurut-mui-ketentuan-hukum-dan-rekomendasi-mui/> pada tanggal 28 September 2018.

Truth in Aging, *Sodium Dehydroacetate*, diakses melalui <https://www.truthinaging.com/ingredients/sodium-dehydroacetate> pada tanggal 30 Desember 2018.

Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPOM MUI*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya*.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetik dan Alat Kesehatan.

Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal,

#### **Wawancara**

Haunan Rafiq Basith, konsumen pengguna kosmetik *waterproof*, pada tanggal 31 Desember 2018.

Dhaifina Hasyati, Konsumen Pengguna Kosmetik *waterproof*, pada tanggal 31 Desember 2018.

Siska Ananda, konsumen Pengguna Kosmetik *waterproof* dan Perias, pada tanggal 01 Januari 2019.

Juriska, Konsumen Pengguna Kosmetik *waterproof* dan Perias, pada tanggal 01 Januari 2018.

Rozatul Muna, Konsumen Pengguna kosmetik *waterproof*, pada tanggal 02 Januari 2019.

Fakhrurrazi, Ketua LPPOM Aceh, pada tanggal 01 Februari 2019.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4917/Un.08/FSH.I/12/2018

28 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Ketua MPU Aceh


Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Misbah  
NIM : 140102009  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)  
Alamat : Jln. Mireuk Taman Dusun Popeh, Ds. Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sistem Jaminan Halal Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Penggunaan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Jabbar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 242/Un.08/FSH.I/01/2019  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Memberi Data

28 Januari 2019

Kepada Yth.  
Ketua LPPOM MPU Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Misbah  
NIM : 140102009  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Miruek Taman Dusun Popeh, Ds. Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Sistem Jaminan Halal dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Penggunaan Kosmetik Waterprof di Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

AR - RANIRY

Jabbar

**Daftar pertanyaan wawancara konsumen:**

1. Sejak tahun berapa menggunakan kosmetik *waterproof* ?
2. Bagaimana respon konsumen terhadap penggunaan kosmetik *waterproof* ?
3. Bagaimana reaksi terhadap penggunaan kosmetik *waterproof* , apakah produk yang digunakan bagus atau malah lebih banyak memiliki kekurangannya, atau bahkan dapat merugikan ?
4. Jika di kemasan tidak disertakan penjelasan terhadap bahan kimia, apakah konsumen merasa terlindungi ?
5. Apakah konsumen mengetahui bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetik *waterproof* ?
6. Bagaimanakah pengetahuan konsumen terhadap kosmetik *waterproof* ? apakah kosmetik *waterproof* ini sesuai dengan jenis kulit ?
7. Apakah konsumen mengetahui sistem jaminan halal terhadap penggunaan kosmetik berbahan *waterproof* ini ? apakah memang sudah terjamin kehalalan dari suatu produk kosmetik yang konsumen gunakan ?

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

### Daftar pertanyaan wawancara MPU :

1. Bagaimana dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menyaring produk kosmetik *waterproof* yang masuk di Banda Aceh?
2. Hal apa yang menyebabkan kosmetik *waterproof* tidak disertakan penjelasan secara mendetail terhadap bahan kimia yang terdapat didalam kosmetik ?
3. Apakah kosmetik *waterproof* aman digunakan untuk penggunaan sehari-hari ? dan untuk persoalan shalat, kosmetik *waterproof* cenderung tahan air, boleh atau tidak dipakai untuk wudhu dan shalat ?
4. Apakah produk kosmetik *waterproof* yang tercantum BPOM dipastikan halal ? atau harus ada label halalnya terdahulu, baru dinyatakan sah kehalalannya ?
5. Bagaimana kehalalan dari produk kosmetik ? apakah sudah terjamin kehalalannya atau belum terjamin ?
6. Pengetahuan apa yang dapat diberikan kepada masyarakat agar masyarakat merasa lebih terlindungi dengan banyaknya kosmetik *waterproof* yang beredar khususnya di Banda Aceh ini ?
7. Usaha apa yang bisa dilakukan agar produk yang masuk ke Aceh terjamin kehalalannya ?



QANUN ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh Pemerintah Pusat, maka perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah;
  - b. bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
4. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Persyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syari'ah.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
6. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk mencakup produk antara dan produk akhir.
7. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.
8. Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
9. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.

11. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, dan memasarkan produk dalam wilayah Aceh, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Bahan Olahan Nabati adalah bahan yang diperoleh dari tanaman, baik melalui pengolahan maupun tidak melalui pengolahan lebih lanjut.
14. Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum terhadap masalah tertentu.
15. Komisi Fatwa adalah salah satu komisi pada MPU Aceh yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu.
16. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.
17. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal.
18. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan SJPH di perusahaan memenuhi persyaratan LPPOM MPU Aceh.
19. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.
20. Label Halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan

22. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
23. Penyelia/Pengawas Produk Halal adalah staf atau beberapa staf internal perusahaan yang ditunjuk resmi oleh manajemen perusahaan sebagai staf untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SJPH.

#### Pasal 2

SJPH berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. perlindungan;
- d. kepastian;
- e. pengayoman;
- f. keterbukaan; dan
- g. efektifitas dan efisiensi.

#### Pasal 3

SJPH dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan Pelaku Usaha yang menyediakan produk untuk proses Sertifikasi Produk Halal.

#### Pasal 4

SJPH bertujuan memberikan perlindungan, ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk Halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani.

### A R - R BAB II R Y

## PENATAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Pemerintah Aceh bertanggungjawab dalam penataan dan pengawasan SJPH.

#### Pasal 7

- (1) Penataan Produk Halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran Produk Halal.
- (2) Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlabel halal dan/atau sudah mendapat Sertifikat halal dari lembaga yang berwenang.

#### Pasal 8

- (1) Penataan Produk Halal bagi Pelaku Usaha dalam mengurus izin usaha disertai dengan pemberian Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha dengan kualifikasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan tentang izin menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penentuan kualifikasi Pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan sertifikat halal dari MPU Aceh.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan

#### Pasal 9

Pengawasan terhadap Produk Halal meliputi:

- a. asal bahan baku, proses produksi dan fasilitas produksi pada produk pengolahan hewani dan/atau nabati, obat-obatan dan Kosmetika;
- b. produk mikrobial dan penggunaannya;
- c. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- d. hasil tanaman pangan dan hortikultura, peredaran produk makanan dan minuman, baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan;
- e. asal bahan-bahan baku dan prosesnya untuk membuat obat dan kosmetik.

- (3) LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan Tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
    1. perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro;
    2. kesehatan;
    3. pertanian dan tanaman pangan;
    4. kelautan dan perikanan;
    5. syariat Islam;
    6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
  - b. Kepolisian Daerah Aceh;
  - c. Kejaksaan Tinggi Aceh;
  - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
  - e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh;
  - f. Balai Besar POM di Banda Aceh; dan
  - g. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan fungsi serta personalia tim terpadu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tim Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.
- (7) Tim Terpadu dapat mengambil tindakan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) LPPOM MPU Aceh secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU Aceh dan secara administratif bertanggung jawab Kepala Sekretariat MPU Aceh.
- (2) LPPOM MPU Aceh berkedudukan di ibukota Aceh.
- (3) Pemerintah Aceh menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber pendanaan, kerja sama, dan sistem informasi jaminan produk halal untuk LPPOM MPU Aceh.

Bagian Kedua  
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 12

LPPOM MPU Aceh bertugas:

- a. pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal;
- b. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH;
- c. sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
- d. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal;
- e. mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi Produk Halal; dan
- f. membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPOM MPU Aceh berfungsi:

- a. pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal;
- b. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan penyelenggaraan SJPH;
- c. sosialisasi dan penyuluhan Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
- d. pembinaan masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal; dan
- e. pengelolaan sistem teknologi informasi dan database Produk Halal.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPPOM MPU Aceh berwenang:

- e. mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala;
- f. mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan;
- g. mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap SJPH;
- i. menetapkan bentuk logo Halal Aceh;
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH;
- k. melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha;
- l. melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan
- m. menyebarluaskan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

#### Pasal 15

- (1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan Instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. standarisasi halal;
  - b. penyelenggaraan SJPH;
  - c. penetapan fatwa;
  - d. sertifikasi auditor halal; dan/atau
  - e. pemeriksaan produk.

#### BAB IV

### BAHAN BAKU DAN PROSES PRODUK HALAL

#### Bagian Kesatu

#### Bahan Baku

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 16

- (1) Bahan baku yang digunakan untuk produk meliputi bahan utama, bahan tambahan dan/atau bahan penolong.
- (2) Bahan baku yang tidak halal, meliputi:
  - a. bahan baku hewani yang diharamkan;

- a. bangkai;
  - b. darah;
  - c. babi dan anjing;
  - d. hewan lainnya yang diharamkan dalam Islam; dan
  - e. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.
- (4) Bahan baku nabati yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. najis;
  - b. bahan yang memabukkan;
  - c. bahan yang memudharatkan; dan/atau
  - d. bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.
- (5) Bahan baku kimiawi yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bahan-bahan kimia yang berbahaya dan/atau yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.
- (6) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan produk Halal.

#### Paragraf 2

#### Bahan Baku Hewani

#### Pasal 17

- (1) Bahan baku yang berasal dari hewani harus memenuhi kategori halal.
- (2) Bahan baku hewani olahan dalam kemasan harus memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya.
- (3) Apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dijamin halal.

#### Paragraf 3

#### Bahan Baku Nabati

#### Pasal 18

- (1) Bahan baku yang berasal dari bahan nabati harus memenuhi kategori halal.
- (2) Bahan baku nabati olahan dalam kemasan harus memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya.
- (3) Apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat dijamin kehalalannya.

Paragraf 4

Bahan Baku Mikrobial

Pasal 19

Bahan hewani dan/atau nabati yang melibatkan mikrobial harus melalui proses dan media tumbuh yang halal.

Bagian Kedua

Proses Produk Halal

Paragraf 1

Bahan Hewani

Pasal 20

- (1) Produk yang mempergunakan bahan baku hewani harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam serta memenuhi kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan.
- (3) Penyembelihan hewan dinyatakan halal, apabila dilakukan di rumah potong hewan resmi dan/atau oleh orang yang sudah mendapatkan Sertifikasi LPPOM MPU Aceh.

Pasal 21

- (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk hewan halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

Pasal 22

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak halal.

Paragraf 2

Bahan Nabati

Pasal 23

- (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan Bahan Olahan Nabati halal, wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan Bahan Olahan Nabati tidak halal.

Pasal 24

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian Bahan Olahan Nabati halal wajib dipisahkan dari Bahan Olahan Nabati tidak halal.

Paragraf 3

Bahan dengan Proses Kimia,  
Proses Biologik, dan Proses Rekayasa Genetik

Pasal 25

- (1) Bahan baku halal untuk proses kimia, proses biologi, dan proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak halal.
- (2) Produk Halal dan proses kimia, proses biologi, dan proses rekayasa genetik dilarang menggunakan bahan yang mengandung unsur tidak halal.

Bagian Ketiga

Tempat dan Proses Pengolahan Produk

Pasal 26

- (1) Tempat pengolahan produk bahan baku olahan yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal.
- (2) Tempat pengolahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar higienis.

Pasal 27

- (1) Proses pengolahan Produk Halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan Halal yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyajian.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan Produk Halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat angkut dan kemasan.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, kemasan, perlengkapan penyajian dan sajian.

- (2) Persyaratan permohonan sertifikasi halal ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh.

## Bagian Kedua

### Pemeriksaan Persyaratan

#### Pasal 29

Auditor LPPOM MPU Aceh dalam memeriksa kelengkapan persyaratan sertifikasi halal dapat melakukan uji laboratorium.

#### Pasal 30

Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diserahkan kepada MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikat halal.

## Bagian Ketiga

### Sertifikat Halal

#### Pasal 31

- (1) LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus Sertifikasi Halal.
- (2) Sertifikat halal dan/atau logo halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Sertifikat Halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan.
- (4) Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

## BAB VI PELAKU USAHA

#### Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha meliputi semua kegiatan usaha mulai dari hulu sampai dengan hilir.
- (2) Pelaku Usaha hulu berhubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan bahan baku halal yang dipersyaratkan.
- (3) Pelaku Usaha hilir meliputi semua usaha yang kegiatannya memproduksi, dan memasarkan, baik olahan lokal maupun kemasan.

#### Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha berkewajiban:
- a. mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
  - b. mengangkat penyelia/pengawas produk
  - c. halal pada perusahaannya;
  - d. memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
  - e. menjaga proses kehalalan produk;
  - f. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
  - g. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
  - h. memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
  - i. memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan
  - j. mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.
- (2) Penyelia/pengawas produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap kelanjutan pelaksanaan SJPH.

#### Pasal 35

Pelaku Usaha dilarang:

- a. memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal /tidak bersertifikasi halal;
- b. mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau
- c. mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan pasal 35, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. tidak di berikan atau dicabut izin produksi;
  - d. tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
  - e. pencabutan sertifikat halal;

BAB VII  
KERJA SAMA  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan Instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengawasan produk;
  - b. sosialisasi SJPH;
  - c. fasilitasi sertifikasi halal; dan/atau
  - d. pemeriksaan produk.

Bagian Kedua

Kerja sama Dalam Negeri

Pasal 38

LPPOM melalui MPU Aceh dapat bekerja sama dengan Instansi vertikal, SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga terkait dalam hal pembinaan, pelatihan dan pengawasan SJPH bagi pelaku usaha.

Pasal 39

- (1) Produk dalam negeri yang masuk dan beredar di Aceh selain berlaku ketentuan secara nasional, juga berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Produk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal yang telah ada diterbitkan oleh lembaga halal dalam negeri.
- (3) Produk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 40

- (1) LPPOM melalui MPU Aceh dapat melakukan kerja sama luar negeri dalam bidang SJPH sesuai dengan ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 41

- (1) Produk luar negeri yang diimpor ke Indonesia dan diedarkan di Aceh selain berlaku ketentuan secara nasional, juga berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Produk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal yang telah ada diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan secara resmi.
- (3) Produk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sosialisasi mengenai JPH; dan/atau
  - b. mengawasi produk dan Produk Halal/sertifikasi Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan Produk Halal/sertifikasi Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU Aceh.

#### Pasal 43

- (1) LPPOM melalui MPU Aceh dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur oleh MPU Aceh.

- (4) Pemerintah Aceh membantu pembiayaan untuk memperoleh Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha mikro, kecil lokal dan menengah.
- (5) Perusahaan yang beroperasi di Aceh wajib membiayai Sertifikasi Halal bagi usaha mikro sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

#### Pasal 45

Pemerintah Aceh menyediakan sumber pendanaan untuk peningkatan sumber daya manusia, pengawasan, sarana dan prasarana serta sistem informasi SJPH untuk LPPOM MPU Aceh.

### BAB X

#### PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

##### Pasal 46

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### KETENTUAN 'UQUBAT DAN PIDANA

##### Pasal 47

- (1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- (2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 48

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Desember 2016 M  
19 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Desember 2016 M  
19 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 11

جامعہ  
A R - R A N I R Y

PENJELASAN ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Pengaturan terhadap SJPH ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim pada khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, tanpa dilihat asal agama dan golongan tertentu. Obyek pengaturan yang utama adalah berkaitan dengan produk halal, selain itu juga penting berkaitan dengan produk yang memenuhi standar higienis.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara dan daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.

Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Keadilan yang diwujudkan dalam Qanun ini adalah bukan semata-mata memberikan jaminan kepastian hukum bagi produk halal, akan tetapi juga bagi produk yang tidak termasuk dalam kategori tidak halal, tetapi produksi sampai pemasarannya jelas dipisahkan dengan yang halal. Jadi bukan berarti melarang terhadap produk tidak halal, karena produk tidak halal memiliki pasarnya sendiri bagi umat beragama yang lain, tetapi meskipun demikian tetap saja ada kewajiban untuk kejelasan bagi seluruh masyarakat untuk itu yang diperhatikan bukan mutu halalnya, melainkan mutu higienisnya dan aspek kesehatan

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat di Aceh, bukan hanya pada kelompok tertentu yaitu umat Muslim, tapi lebih dan itu juga bagi semua umat beragama yang lain.

Karena halal sebagai penjaminan mutu tertinggi memang khusus bagi umat Muslim, tapi selain halal juga diatur mengenai penataan dan pengawasan produk higienis.

Dengan adanya asas perlindungan ini, Pemerintah Aceh memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketenteraman masyarakat

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepastian” adalah bahwa setiap pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya bukan hanya semata-mata berorientasi pada produk, tapi yang terpenting adalah kepercayaan (*trust*).

Dengan demikian daya saing antara sesama pelaku usaha bisa tercipta dengan berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya konsumen.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mutu atas produk itu baik halal maupun higienisnya. Masyarakat tidak ragu lagi untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah fungsi Pemerintah Aceh untuk mengayomi kehidupan seluruh masyarakat, bukan hanya bagi umat Muslim, tapi seluruh umat beragama yang lain.

Oleh karena itu, Qanun ini bukan menciptakan pertentangan antar agama, tetapi Pemerintah Aceh berusaha memberikan jaminan kepastian hukum atas produk yang dikonsumsi masyarakat. Jadi pengayoman di sini, Pemerintah Aceh menciptakan suasana damai, tenteram bagi seluruh umat beragama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Penataan yang dimaksud lebih khusus sebagai bentuk dari pembinaan, karena Pemerintah Provinsi Aceh melakukan pembinaan bagi pelaku usaha dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian masyarakat.

Untuk memastikan produk tersebut halal dan higienis, maka diperlukan penataan yang bermuatan pada pemisahan antara keduanya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penataan yang dimaksud adalah melakukan pemisahan bahan baku, proses dan pemasaran produk halal dengan produk non halal, tetapi terpenuhi syarat higienis.

Produk halal yang dimaksud telah ada label halal dan lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. Pemerintah Aceh dalam hal ini memerintahkan pelaku usaha untuk memisahkannya dengan produk tidak halal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya, disertai dengan sertifikasi halal dan higienis terhadap produk yang diproduksi atau yang diolah baik siap saji maupun tidak. Sedangkan produk yang dipasarkan dengan kemasan, maka sudah memiliki sertifikasi dengan standar yang ditentukan.

Ayat (2)

Untuk pelaku usaha yang dimaksud kualifikasi tertentu adalah termasuk dalam skala kecil, dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan izin usaha yang di dalam izin tersebut mensyaratkan adanya keterangan serta daftar produk halal.

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha yang di dalamnya saat mengajukan permohonan wajib memberikan informasi dalam form isian itu menjelaskan bahan-bahan yang dipergunakan apabila pilihannya berkaitan dengan produk halal demikian juga dengan produk non halal tapi terpenuhinya syarat higienis.

## Pasal 9

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Produksi” adalah semua sarana yang digunakan untuk menghasilkan produk baik milik perusahaan sendiri atau menyewa dari pihak lain.

Fasilitas ini mencakup semua sarana yang digunakan dalam proses produksi sejak penyiapan bahan, proses utama, penyimpanan produk dan distribusi.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk microbial” adalah suatu produk yang dihasilkan atau dibuat melalui proses mikro organisme (bakteri dan jamur).

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Untuk melaksanakan penataan dan pengawasan, bukan hanya semata dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh, juga oleh Tim Terpadu dalam rangka menjamin produk halal dan higienis tersebut dikonsumsi masyarakat.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “nomor registrasi halal” adalah nomor terdaftar yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh atas Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l


Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangkai” adalah tubuh hewan yang sudah mati termasuk tulang, bulu dan segala sesuatu yang melekat padanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kategori halal” adalah sumber produk hewani yang tidak berasal dari bangkai dan penyembelihannya sesuai dengan syariat, dan diproses secara higienis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rumah potong hewan” adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene yang digunakan sebagai tempat memotong hewan.

Pasal 21

Ayat (1)

Alat yang dimaksud adalah sesuatu benda yang dipergunakan untuk mengupas, memotong berupa pisau, parang, kampak atau alat lainnya. Termasuk tempat berupa alas, wadah dipergunakan untuk membersihkan, menyimpan, memasak, sampai pada menyajikan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30


Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.



Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 83



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Nurul Misbah
2. Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh / 5 September 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 140102009
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : WNI / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Miruek Taman Dusun Popeh Desa.  
Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar
9. Nama Orang Tua / Wali
  - a. Ayah : Muhammad Umar S.Ag
  - b. Pekerjaan : PNS
  - c. Ibu : Nurlaila
  - d. Pekerjaan : IRT
10. Alamat : Jln. Miruek Taman Dusun Popeh Desa.  
Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar
11. Pendidikan
  - a. SD / MI : SDN 16 Banda Aceh
  - b. SMP / MTs : MTsN Model Banda Aceh
  - c. SMA / MA : MAN 1 Banda Aceh
  - d. Perguruan Tinggi : Hukum Ekonomi Syariah, Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 12 Januari 2018

Nurul Misbah